Laporan Monitoring Aktivitas PT Mayawana Persada 2024

Perampasan Tanah Masyarakat, Kriminalisasi, Deforestasi dan Bencana Lingkungan



SATYA BUMI

Link-AR Lingkaran Advokasi dan Riset BORNEO

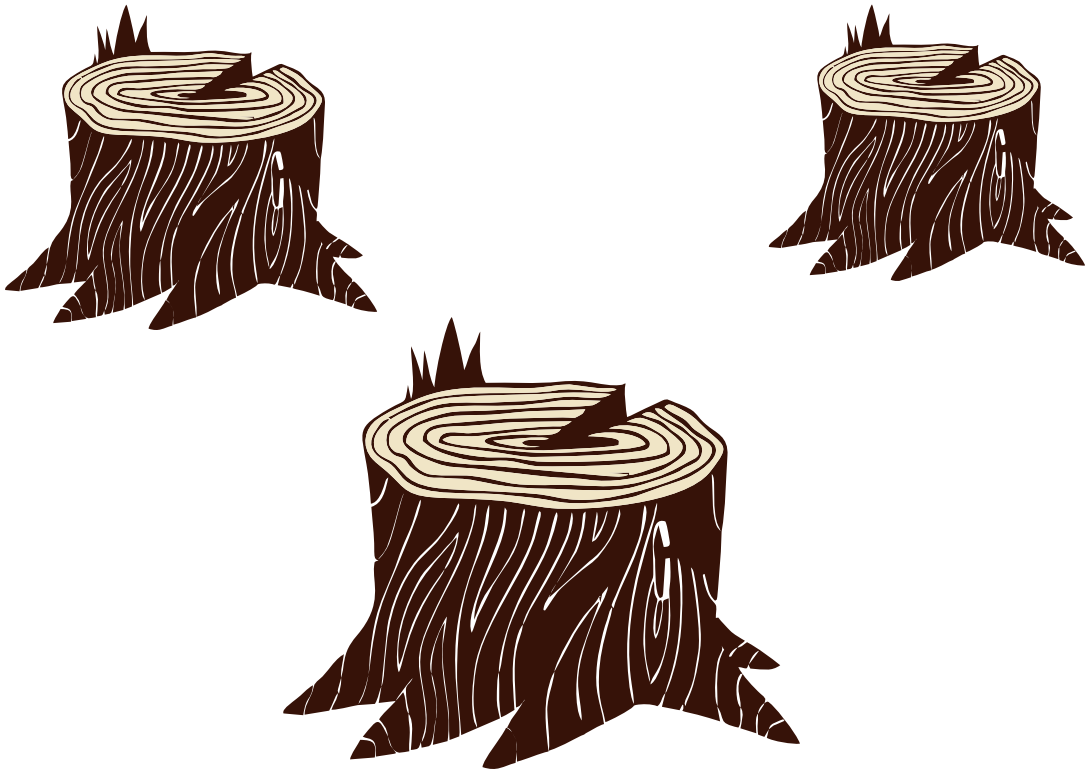
WALHI Kalimantan Barat

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Barat

LBH PONTIANAK
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PONTIANAK

Laporan Monitoring Aktivitas PT Mayawana Persada 2024

Perampasan Tanah Masyarakat, Kriminalisasi, Deforestasi dan Bencana Lingkungan



Satya Bumi - LinkAR Borneo - WALHI Kalimantan Barat
AMAN Kalimantan Barat - LBH Pontianak
Desember 2024



Kata Sambutan

Mayawana Persada telah melakukan deforestasi terbesar dan teragresif yang dilakukan perkebunan kayu dalam satu dekade terakhir di Indonesia. Ini merupakan salah satu kasus deforestasi terkompleks karena tak hanya kerusakan lingkungan yang terjadi, melainkan juga rusaknya habitat orangutan dan lahan gambut, perampasan lahan, pelanggaran HAM, hingga upaya intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat.
Kami, masyarakat sipil, telah memantau aktivitas perusahaan perkebunan kayu Mayawana Persada sejak 2022 silam. Dalam kurun waktu tersebut, beragam upaya dilakukan untuk menghentikan laju deforestasi maupun upaya kriminalisasi yang dilakukan Mayawana. Sayangnya, Mayawana tetap bergeming dan tetap melanjutkan pembukaan lahan bahkan kendati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengeluarkan surat perintah penghentian aktivitas pada Maret 2024.

Oleh karena itu, kami menyusun laporan ini sebagai langkah konsistensi kami dalam melakukan pemantauan terlebih sebagai upaya kami untuk memotret kegigihan penolakan masyarakat di atas konsesi Mayawana.

Laporan ini akan secara padat membahas isu aktual atas perampasan tanah, konflik sosial, deforestasi, kriminalisasi, dan bencana lingkungan. Laporan ini memboboti pembahasan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan mendukung setiap upaya advokasi untuk mencegah kerusakan lingkungan serta mengatasi krisis iklim. Dokumen ini disusun dengan pendekatan yang jujur dan bertanggung jawab dan mengungkapkan seluruh permasalahan yang muncul.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah membantu penyusunan laporan tahunan ini maupun yang ikut berkontribusi penuh dalam advokasi hak-hak masyarakat adat Dayak, termasuk di antaranya LinkAr Borneo, Walhi Kalimantan Barat, Eksekutif Nasional Walhi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan LBH Pontianak. Semoga laporan tahunan ini memberikan manfaat dan berdampak baik masyarakat yang terdampak akibat aktivitas HTI Mayawana serta menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang berperspektif berkelanjutan dan mengedepankan hak asasi manusia.

Andi Muttaqien
Direktur Eksekutif Satya Bumi

Daftar Isi

KATA SAMBUTAN 5
DAFTAR ISI 6
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL 7
RINGKASAN EKSEKUTIF 9

I. Pendahuluan 11

II. Konflik Sosial, Deforestasi dan Bencana Lingkungan dalam Lingkaran Bisnis Mayawana 13

A. Gambaran umum masyarakat di desa-desa yang berada di dalam dan di sekitar areal perizinan Mayawana 13
B. Kumpulan cerita perampasan tanah, masyarakat berkonflik, dan mengkriminalkan yang tidak seharusnya 15
1. Perampasan tanah dan konflik di tengah masyarakat 15
2. Kriminalisasi Terhadap Masyarakat 18
C. Deforestasi, Pembukaan Areal Gambut Lindung, Gangguan Habitat Orangutan Kalimantan, Bencana Banjir dan Penguburan Timbunan Kayu Alam 20
1. Deforestasi, Pembukaan Areal Gambut Lindung, dan Gangguan Habitat Orangutan Kalimantan 20
2. Bencana Banjir dan Penguburan Timbunan Kayu Alam 30

III. Kilas Balik Satu Tahun Gerakan Advokasi Masyarakat Terdampak Perizinan Mayawana 33

A. Aksi Masyarakat Dalam Berbagai Bentuknya 34
B. Aksi dan Kampanye oleh Koalisi Masyarakat Sipil di Kalimantan Barat dan Nasional 36
1. Audiensi Dengan Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat 36
2. Pengaduan Masyarakat bersama Koalisi kepada Kementerian LHK, Kompolnas dan Komnas HAM di Jakarta 37
3. Pembelaan Hukum dan Bantuan Hukum terhadap Korban Kriminalisasi oleh Tim Gabungan Pengacara dari Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat 41
4. Keterlibatan Aktif Koalisi Masyarakat Sipil dalam Serangkaian Momentum Aksi dan Kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat 44
C. Peningkatan Pengetahuan dan Kapasitas Masyarakat dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah dan Sumber Daya Hutan Melalui Pendidikan dan Pelatihan 46

IV. Kesimpulan, Harapan dan Rekomendasi di 2025 49

Daftar Gambar dan Tabel

Gambar 1. Peta Administrasi Desa di Dalam Areal Perizinan Mayawana ____ 13
Gambar 2. Aksi penolakan masyarakat terhadap operasi Mayawana di Gensaok dan Lelayang, Desa Kualan Hilir ____ 15
Gambar 3. Pembakaran Pondok Ladang Warga Lelayang ____ 16
Gambar 4. Stacking oleh Mayawana di Lahan Milik Petrus Pecun ____ 17
Gambar 5. Surat Pemanggilan Pertama dan Kedua atas nama Tarsisius Fendi Sesupi tertanggal 24 September dan 10 Oktober 2024 ____ 18
Gambar 6. Kawasan Gambut di dalam Konsesi Mayawana ____ 21
Gambar 7. Peta Deforestasi di dalam Konsesi Mayawana Tahun 2023-2024 ____ 22
Gambar 8. Perbedaan Citra Satelit di Wilayah Selatan Konsesi Mayawana pada Februari 2024 dan Maret 2024 ____ 23
Gambar 9. Deforestasi Mayawana periode Januari-Maret 2024 dan pasca surat perintah KLHK (April-Desember 2024) ____ 24
Gambar 10. Pembukaan Hutan Gambut di Wilayah Selatan Konsesi Mayawana pada Mei 2024 ____ 25
Gambar 11. Pembukaan Hutan untuk Tambang PT Pusaka Jaman Raja pada Mei 2024 ____ 26
Gambar 12. Pembukaan Hutan untuk Tambang PT Pusaka Jaman Raja pada periode Mei - Desember 2024 ____ 26
Gambar 13. Tanaman akasia muda yang baru ditanam Mayawana di Kayong Utara, Kalimantan Barat, pada tanggal 13 Desember 2024 ____ 27
Gambar 14. Habitat Orangutan di dalam Konsesi Mayawana Menurut IUCN 2023 ____ 28
Gambar 15. Terdapat 31 Sarang Orangutan di Sepanjang Jalur Pembabatan Mayawana ____ 29
Gambar 16. Lokasi ditemukannya orangutan di Dusun Selimbung dan Desa Padu Banjar ____ 30
Gambar 17. Banjir Menggenangi Pemukiman Dusun Setontong-Desa Kualan Hilir ____ 31
Gambar 18. Aktivitas Penguburan Timbunan Kayu Alam Oleh Mayawana ____ 31
Gambar 19. Aktivitas Penguburan Timbunan Kayu Oleh Mayawana di Blok J Dusun Sabar Bubu-Desa Kualan Hilir ____ 32
Gambar 20. Upacara dan Apel Perayaan Kemerdekaan RI Ke-79 di Blok J di Dusun Sabar Bubu, Desa Kualan Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ____ 34
Gambar 21. Aksi Masyarakat Desa Sekucing Kualan Menahan Alat Berat Mayawana ____ 35
Gambar 22. Audiensi (Rapat Koordinasi) Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat dengan DLHK Provinsi Kalimantan Barat Berkaitan Dengan Laporan Kerusakan Ekologis dan Pelanggaran HAM Mayawana ____ 37
Gambar 23. Audiensi Dengan Ditjen Gakkum KLHK ____ 38
Gambar 24. Audiensi Dengan Ditjen PHL KLHK ____ 39

Gambar 25. Audiensi Dengan Kompolnas _____ 40
Gambar 26. Audiensi Ke Komnas HAM _____ 41
Gambar 27. Pemeriksaan Sdr. Fendy dan Sdr. Ricky di Ruangan Reskrim Polres Ketapang___ 42
Gambar 28. Pendampingan Hukum Oleh Tim Pengacara Kepada Sdr. Tarsisius Fendy Sesupi (kedua dari kanan, baju hitam) dan Ricky Prasetya Mainaiki (kedua dari kiri, baju merah) _____ 43
Gambar 29. Kampanye Hari Buruh Sedunia, menuntut pemulihan hak atas tanah dan sumber daya hutan akibat ekspansi Mayawana_____ 45
Gambar 30. Kampanye Bigbad Biomass International Day, menuntut pencabutan izin Mayawana _____ 45
Gambar 31. Kampanye Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia, menuntut pemulihan hak masyarakat atas tanah dan sumberdaya hutan akibat beroperasinya Mayawana _____ 46
Gambar 32. Pendidikan dan Pelatihan Hukum Kritis Di Ketapang, 28-29 Mei 2024_____ 47
Gambar 33. Pendidikan dan Pelatihan Hukum Kritis Di Kayong Utara, 1-2 Juni 2024 _____ 48
Tabel 1. Deforestasi yang dilakukan Mayawana tahun 2023 - 2024 _____ 22



Ringkasan Eksekutif

PT Mayawana Persada (Mayawana) adalah perusahaan perkebunan industri kayu yang berlokasi di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, dengan **luas konsesi sebesar 136.710 hektar.** Sebagian besar masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah konsesi adalah masyarakat adat Dayak, serta komunitas Melayu dan transmigran dari luar Kalimantan. Namun, kehadiran Mayawana telah menyebabkan timbulnya konflik sosial dan melanggar hak-hak masyarakat di sekitar konsesi. Perusahaan juga secara nyata telah mengabaikan kenyataan bahwa tanah dan wilayah yang menjadi areal izin berusaha perusahaan merupakan wilayah, tanah, dan hutan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat Dayak Kualan secara turun-temurun sebagai tempat hidup dan sumber penghidupan mereka.

Sejak awal, izin usaha Mayawana mendapat sikap resistensi dari masyarakat di 14 desa yang terkena dampak konsesinya. Hal ini terjadi karena konsesi Mayawana memasuki wilayah adat, hutan adat, serta lahan milik pribadi masyarakat. Sepanjang periode 2016-2023 angka deforestasi dan perampasan tanah milik masyarakat adat dan petani meningkat pesat. Dalam kurun waktu 2016-2022, Mayawana melakukan deforestasi seluas 20.039 hektar, yang kemudian dilanjutkan secara agresif dengan membabat 17.839,96 hektar hutan hanya dalam kurun waktu setahun pada 2023. Data terakhir menunjukkan bahwa Mayawana terus melakukan deforestasi pada tahun 2024, tetapi sebagian besar terjadi sebelum adanya perintah penghentian aktivitas pembukaan hutan, yaitu seluas 3.890,31 hektar pada periode Januari-Maret 2024.

Meskipun di tahun 2019 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan **kebijakan Moratorium** Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dalam Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019, **Mayawana tetap agresif** dalam menjalankan bisnisnya tanpa memperhatikan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Tak pandang bulu, Mayawana juga **menggusur dan membabat hutan alam** yang ada di Bukit Sabar Bubu yang merupakan bagian dari **situs adat masyarakat adat Dayak Kualan**. Penggusuran diikuti dengan pembakaran pondok ladang warga dan telah melumat seluruh peralatan kerja warga seperti parang dan gergaji serta puluhan ton padi hasil ladang pertanian warga habis hingga tak tersisa. Segala macam upaya perundingan dan mediasi telah ditempuh oleh masyarakat untuk mempertahankan lahan pertanian dan wilayah adat dari perampasan tanah yang dilakukan Mayawana. Meski demikian, **eskalasi konflik** yang terjadi tak terbendungi, Mayawana tetap bergeming dengan berbagai dalih, diantaranya telah memberikan **uang "tali asih" senilai 1,5 juta/hektar** kepada masyarakat pemilik tanah dan lahan yang tergusur sebagai perhitungan kompensasi. Konflik antara masyarakat dan Mayawana tak kunjung larut, Mayawana berlindung dibalik "legalitasnya" melakukan serangkaian **kriminalisasi** kepada masyarakat yang mempertahankan hak atas ruang hidupnya.

Tak hanya permasalahan perampasan lahan yang berujung kriminalisasi kepada masyarakat. Keberadaan aktivitas bisnis Mayawana turut **mengancam habitat Orangutan Kalimantan dan**

merusak ekosistem lahan gambut. Teridentifikasi adanya tumpang tindih antara konsesi Mayawana dengan kawasan gambut seluas 82.238,81 hektar (60,15%) dan habitat orangutan seluas 78.128,24 hektar (57,15%). Meskipun di tahun 2024, terdapat intervensi dari KLHK melalui surat No. S.360/ PHL/PUPH/HPL.1.0/B/3/2024 tertanggal 28 Maret 2024 yang memerintahkan penghentian aktivitas pembukaan hutan di area bekas tebangan, namun pembukaan hutan alam tetap terjadi pada habitat orangutan dan di gambut lindung. Mayawana tanpa henti terus melakukan pembukaan hutan bahkan setelah keluarnya surat perintah KLHK. Dalam 6 bulan terakhir (Juli-Desember 2024), potensi pembukaan hutan yang terdeteksi pada GLAD alerts adalah seluas 334 hektar dan yang terdeteksi oleh RADD alerts adalah seluas 1.931 hektar. Hal ini menunjukkan Mayawana telah secara terang-terangan melakukan pelanggaran terhadap perintah pemerintah.

Deforestasi yang terus berlanjut sejak 2016 hingga 2024 telah merusak struktur dan fungsi ekosistem hutan. Sepanjang tahun 2016-2022 Mayawana telah membuka lahan gambut seluas 7.315 hektar, yang kemudian melonjak drastis pada tahun 2023-2024 seluas 20.147,10 hektar. Pada periode 2023-2024, Mayawana berkontribusi terhadap emisi sebesar 584.124,87 ton CO_2 akibat pembukaan lahan gambut. Gangguan terhadap ekosistem gambut membuatnya lebih rentan terhadap kebakaran, yang dapat melepaskan karbon ke atmosfer dan memperburuk emisi gas rumah kaca. Selain itu, aktivitas ini juga meningkatkan risiko bencana lingkungan yang semakin serius, termasuk banjir yang merambah ke area pemukiman.

Di tahun 2024, tim Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat sudah mengupayakan audiensi bersama Komnas HAM, melaporkan berbagai tindakan pelanggaran HAM dan kriminalisasi yang dialami masyarakat dalam memperjuangkan hak atas tanah dan sumber daya hutan. Tim koalisi juga melakukan audiensi ke Kementerian LHK untuk mendesak KLHK mencabut izin usaha Mayawana serta membentuk tim pengawasan bersama yang melibatkan masyarakat sipil untuk memantau pelaksanaan rehabilitasi/pemulihan hutan, lahan gambut dan habitat satwa yang telah dirusak oleh Mayawana. Audiensi juga dilakukan ke Kompolnas, dimana fokus pengaduan berkaitan dengan keterlibatan aparat Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam penanganan sengketa antara masyarakat dengan Mayawana.

Namun, perjuangan pergolakan masyarakat tidak hanya sampai disini, karena belum ada tindakan konkrit yang dilakukan pemerintah setelah berbagai pengaduan pelanggaran kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM yang dilakukan Mayawana. Oleh karena itu, kami merekomendasikan beberapa hal diantaranya yaitu:

Pertama, mendesak pemerintah untuk mengambil langkah korektif untuk mengkaji ulang terhadap semua perizinan berusaha di sektor kehutanan yang telah diberikan oleh negara, serta menuntut pertanggungjawaban terhadap korporasi yang terbukti melanggar prinsip PHL dengan cara mencabut perizinan berusaha yang telah diberikan

Kedua, Mayawana harus segera menghentikan praktik bisnis di areal perizinannya yang telah melanggar prinsip-prinsip PHL serta memulihkan semua kerusakan sumber daya hutan maupun kerusakan ekologi yang timbul, dan memulihkan kembali hak masyarakat atas tanah dan sumber daya hutannya.

Ketiga, mendorong gerakan advokasi masyarakat yang terdampak perizinan mayawana untuk melakukan perluasan kerja-kerja pengorganisiran masyarakat di seluruh desa secara simultan dipadukan dengan meningkatkan intensitas kampanye untuk menarik dukungan publik.



I

Pendahuluan

Sejak akhir abad ke-20, Hutan Tanaman Industri (HTI) telah dikembangkan dengan menanam jenis tanaman tertentu, seperti eukaliptus dan akasia, untuk memenuhi kebutuhan industri hasil hutan. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan potensi hutan produksi, menyediakan bahan baku, mendukung ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama karena pasokan kayu dari hutan alam terus menurun. Secara global, peran hutan tanaman semakin penting, menyumbang sepertiga produksi kayu bulat industri dunia pada 2012. Produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman menunjukkan tren peningkatan hingga 2020, bersama produksi kayu olahan seperti pulp, kayu lapis, dan *veneer*, meskipun sempat mengalami beberapa penurunan.

Namun demikian, pemberian perizinan berusaha oleh negara kepada perusahaan untuk mengembangkan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman tidak sepenuhnya membawa hasil positif bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar area operasi perusahaan. Ekspansi hutan tanaman kerap menuai konflik, terutama terkait masalah kepemilikan lahan (tenurial), ketidakadilan dalam mekanisme pembagian manfaat, serta dampak negatif terhadap lingkungan.[1] Konflik terjadi berkepanjangan dan berulang antara perusahaan pemegang izin usaha dan masyarakat setempat. Selain itu, ekspansi ini juga berkontribusi pada deforestasi, degradasi lahan, kerusakan lingkungan, perubahan struktur dan fungsi ekosistem hutan, serta mengancam keberadaan satwa langka yang dilindungi.

Konflik ini bertelur dari izin-izin pemanfaatan hutan di Kalimantan Barat.[2] Menurut data Ditjen PHPL 2020, terdapat 74 unit dengan luas kurang lebih 3.009.840,41 hektar di Kalimantan Barat. Jumlah dan Luas Pemanfaatan Hutan Produksi berdasarkan Penerbitan SK IUPHHK di Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri atas 24 unit IUPHHK-HA dengan luas 1.090.450,00 hektar, 47 unit IUPHHK-HT dengan luas 1.903.429,00 hektar, 5 unit IUPHHK-HTR dengan luas 1.881,41 hektar, dan 1 unit IUPHHK-RE dengan luas 14.080 hektar. Sampai dengan 2022, setidaknya terdapat 68 izin PBPH dengan luas 2.767.488 hektar yang merupakan area konsesi PBPH terluas di Indonesia.[3]

Salah satu perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (PBPH-HT) adalah PT Mayawana Persada (selanjutnya: Mayawana). Mayawana merupakan

1 Pirard R, et al., *Dampak Hutan Tanaman Industri di Indonesia*; Analisa Persepsi Masyarakat Desa di Sumatera, Jawa dan Kalimantan, Occasional Paper 153, (Bogor: CIFOR, 2016), Hlm. 31

2 Merujuk Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.733/Menhut-II/2014, kawasan hutan negara di Kalimantan Barat seluas 8.389.600 hektar atau sekitar 57,15% dari total luas wilayah provinsi. Dari luas tersebut, 4.457.681 hektar (53,13%)merupakan kawasan hutan produksi, yang terbagi menjadi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 2.132.398 hektar, Kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 2.127.365 hektar, dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 197.918 hektar.

3 Sumber data; http:\\statistik.menlhk.go.id; Daftar PBPH tahun 2022

perusahaan perkebunan industri yang fokus pada budidaya, penanaman, dan pemanenan spesies seperti akasia dan kayu putih, yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan *pulp and paper*. Tahun 2010, Mayawana mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (*IUPHHK-HTI, selanjutnya disebut HTI*) melalui Surat Keputusan Nomor 723/Menhut-II/2010. Luas konsesi Mayawana mencapai 136.710 hektar, yang mencakup wilayah di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, Kalimantan Barat, dengan masa konsesi yang diproyeksikan berlangsung selama 60 tahun. Sekitar separuh dari area konsesi ini berada di lahan gambut.[4]

Sejak awal, pemberian perizinan berusaha dan rencana operasional bisnis Mayawana menghadapi sikap resistensi dari masyarakat di 14 desa yang masuk dalam wilayah konsesinya. Setelah mendapatkan perizinan berusaha tahun 2010, Mayawana segera melakukan sosialisasi ke masyarakat desa, termasuk Desa Kualan Hilir di Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang. Namun, masyarakat Desa Kualan Hilir dengan tegas menolak rencana operasional Mayawana, karena wilayah konsesinya mencakup wilayah adat, hutan adat, serta lahan milik pribadi masyarakat seperti ladang dan kebun komoditas.

Sikap resistensi serupa juga terjadi di desa-desa lain dengan intensitas yang berbeda-beda, termasuk di Desa Durian Sebatang, Sungai Paduan, Batu Karat, Sekucing Kualan, Sekucing Labai, Semandang Kanan, dan Paoh Concong. Masyarakat di desa-desa ini umumnya memiliki kekhawatiran yang beralasan. Mereka meyakini keberadaan izin dan beroperasinya Mayawana di wilayah mereka akan menimbulkan berbagai dampak sosial dan lingkungan yang mengancam kehidupan dan mata pencaharian masyarakat.

Rencana operasional Mayawana terhenti karena penolakan masyarakat dan kebijakan moratorium Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dalam Instruksi Presiden No.5 Tahun 2019. Meskipun demikian, antara 2018 hingga 2023, Mayawana tetap agresif dalam menjalankan bisnisnya, mengabaikan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Selama periode ini, deforestasi dan perampasan tanah milik masyarakat adat dan petani meningkat pesat. Untuk menopang target operasionalnya, Mayawana melakukan tindakan pecah belah di tengah masyarakat, sehingga memicu konflik horizontal, termasuk tindakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap tokoh adat.

Selain konflik sosial, rekaman deforestasi memperlihatkan bahwa Mayawana telah mengubah struktur dan fungsi ekosistem hutan, mengganggu habitat satwa langka Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*), dan meningkatkan risiko banjir berulang yang merusak pemukiman serta infrastruktur dasar di desa-desa terdampak.

Pada Maret 2024, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari mengeluarkan surat No. S.360/PHL/PUPH/HPL.1.0/B/3/2024 yang memerintahkan penghentian aktivitas pembukaan hutan di *Logged Over Area* (LOA) atau area bekas tebangan. Namun berdasarkan hasil analisis dan temuan lapangan Satya Bumi bersama Koalisi Masyarakat Sipil memperlihatkan bahwa Mayawana masih melakukan pembukaan lahan dan pengeringan gambut.

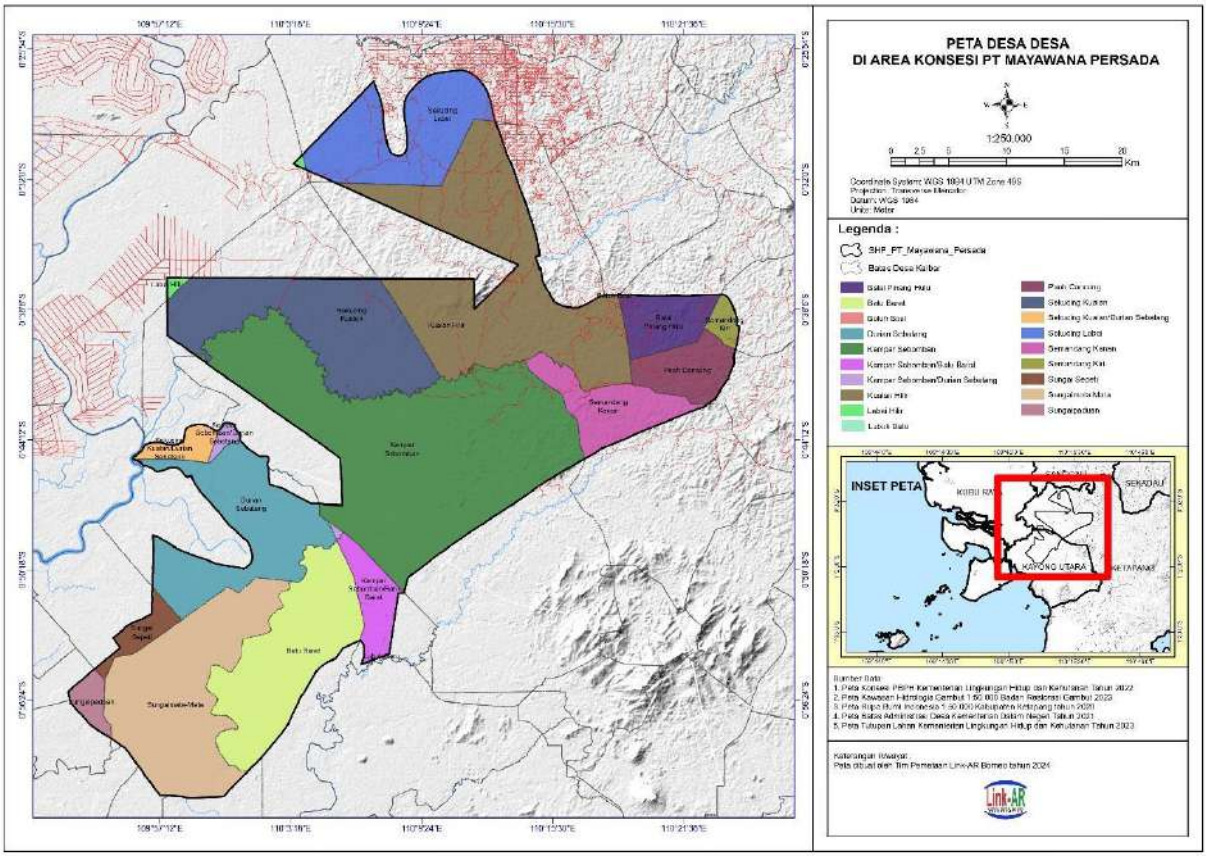
4 Jatan,"*Violated Indigenous Customary Lands and Serious Social Conflicts*: Land Grabbing by PT Mayawana Persada in West Kalimantan Indonesia," (http://en.jatan.org/2023_eigo/archives/4407, 3 Juli 2023)



II

Konflik Sosial, Deforestasi dan Bencana Lingkungan dalam Lingkaran Bisnis Mayawana

A. Gambaran umum masyarakat di desa-desa yang berada di dalam dan di sekitar areal perizinan Mayawana



Gambar 1. Peta Administrasi Desa di dalam Areal Perizinan Mayawana

Areal konsesi Mayawana mencakup 14 desa, yaitu 9 desa di Kabupaten Ketapang dan 5 desa di Kabupaten Kayong Utara. Secara keseluruhan, luas wilayah dari 14 desa ini mencapai 323.701 hektar dengan jumlah populasi mencapai 38.494 jiwa, terdiri laki-laki 20.161 jiwa dan perempuan 18.333 jiwa.[5]

5 Laporan Scoping Study Desa-Desa Di Dalam Dan Di Sekitar Area Konsesi PT Mayawana Persada (Mayawana) Di Kabupaten Ketapang Dan Kayong Utara-Kalimantan Barat, "*PT Mayawana Persada (PT MP), Konflik Sosial, Dan Ancaman Kepunahan Orangutan-Kalimantan (Pongo pygmaeus),*", (Pontianak: Link-AR Borneo & Satya Bumi, 2023)

Desa-desa yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Ketapang, yaitu Desa Kualan Hilir, Sekucing Labai, Sekucing Kualan, Labai Hilir, Balai Pinang Hulu, Semandang Kiri, Paoh Concong, Semandang Kanan dan Kampar Sebomban. Sedangkan desa-desa yang berada di Kabupaten Kayong Utara adalah Desa Batu Barat, Sungai Mata-Mata, Sungai Paduan, Sungai Sepeti dan Durian Sebatang.

Desa-desa di Kabupaten Ketapang dihuni oleh masyarakat adat dayak dengan sistem sosial asli, seperti hukum adat, kelembagaan adat, dan peradilan adat yang masih berlaku. Di sejumlah desa tempat masyarakat adat Dayak tinggal, wilayah hutan, sungai, dan satwa liar masih sangat lestari dan dilindungi hukum adat. Suku Dayak mengeramatkan beberapa bukit dan tempat-tempat suci, diantaranya:

1) Bukit Sabar Bubu yang merupakan bagian dari Tonah Colap Torun Pusaka (TCTP) di Desa Kualan Hilir;
2) Bukti Pelaik dan Terap di Desa Sekucing Labai;
3) Bukit Tarap dan Bukit Munjung di Desa Sekucing Kualan dan Labai Hilir;
4) Bukit Kalang Baring dan Buning Menangis di Desa Balai Pinang Hulu;
5) Pate Jakang dan Nabau Intan di Desa Semandang Kiri dan Paoh Concong;
6) Bukit Bakah, Bukit Tior, dan Bukit Sigi Raya di Desa Semandang Kanan;
7) Gunung Laung dan Gunung Gemuroh di Desa Kampar Sebomban.

Penting dicatat bahwa kawasan hutan di daerah perbukitan juga menyediakan mata air yang menjadi sumber air bersih bagi masyarakat. Penduduk Desa Durian Sebatang bergantung pada mata air di Gunung Mandian Puna sebagai sumber utama air bersih mereka.

Bagi masyarakat adat suku Dayak di semua desa di Kabupaten Ketapang, hubungan dengan wilayah, tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan hubungan yang bersifat lahiriah dan batiniah, berlangsung secara terus menerus dan tidak pernah terputus. Atas dasar hubungan itu, lahir norma dan kaidah sosial yang bersendikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan semua nilai kebajikan yang menjadi penuntun hidup masyarakat sejak nenek moyang dan terus terpelihara hingga saat ini. Keduanya, antara masyarakat dengan wilayah, tanah dan kekayaan alam yang ada tidak dapat dipisahkan untuk saat ini dan di masa yang akan datang.

Lain Ketapang lain pula Kayong Utara, kabupaten yang masuk dalam konsesi Mayawana ini secara umum dihuni oleh masyarakat Melayu,terkecuali Desa Sungai Mata-Mata dan Sepeti yang sebagiannya adalah para transmigran dari luar Kalimantan. Walaupun desa-desa ini tidak dapat dikategorikan sebagai wilayah adat, namun hutan di Kabupaten Kayong Utara adalah hutan masyarakat. Misalnya di Desa Batu Barat yang saat ini telah mengelola Hutan Desa (HD) berdasarkan SK Hutan Desa pada tahun 2019.

Keseluruhan masyarakat di kedua kabupaten masih menggantungkan tanah dan hutan sebagai sumber hidupnya. Sistem pertanian padi ladang tadah hujan, perkebunan perseorangan skala kecil dengan komoditi kelapa sawit dan karet merupakan sistem pertanian yang berlaku. Sebagian masyarakat lainnya, terpaksa menjadi buruh tani di perkebunan-perkebunan skala besar kelapa sawit dan kayu yang beroperasi di wilayahnya. Semua bentuk dan jenis pertanian padi, kelapa sawit, karet, sepenuhnya dilakukan di atas tanah milik, baik tanah milik kolektif maupun tanah milik perseorangan.

Pertanian dengan sistem perladangan padi merupakan bentuk *subsistence farming*[6] yang

6 Subsistence farming (pertanian subsisten) adalah pertanian swasembada dimana petani fokus pada usaha membudidayakan bahan pangan dalam jumlah yang cukup untuk mereka sendiri dan keluarga. Ciri khas pertanian subsisten adalah memiliki berbagai variasi tanaman dan hewan ternak untuk dimakan, terkadang juga serat untuk pakaian dan bahan bangunan.

sepenuhnya bergantung pada kondisi cuaca dan iklim, dengan tingkat produktivitas yang rendah dan hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri (*self-sufficient*). Sistem ini mencerminkan praktik pertanian yang masih tradisional. Sementara itu, perkebunan skala kecil dengan komoditas seperti kelapa sawit dan karet lebih menggambarkan karakteristik *commodity farming*, yang terintegrasi dan tersubordinasi oleh sistem perkebunan skala besar, khususnya dalam komoditas kelapa sawit. Fenomena ini menciptakan ekonomi campuran (*mix-economy system*), atau yang juga dikenal sebagai *dual mode of economy*. Dalam kondisi ini, kedua sistem pertanian skala kecil milik masyarakat terus tertekan oleh keterbatasan dukungan dan bantuan negara di satu sisi, serta dominasi sistem perkebunan skala besar di sisi lainnya.

Terlepas dari fakta interdependensi masyarakat Dayak, Melayu, dan transmigran dengan hutan, air, dan alam Ketapang dan Kayong Utara, kebijakan pemberian izin pemanfaatan hutan ini berdampak langsung terhadap masyarakat dimana kebebasan memanfaatkan hasil hutan terbatas dan perlahan menghancurkan sistem pertanian subsisten.

B. Kumpulan cerita perampasan tanah, masyarakat berkonflik, dan meng-kriminalkan yang tidak seharusnya

1. Perampasan tanah dan konflik di tengah masyarakat

Sepanjang periode 2019-2023, Mayawana merealisasikan rencana operasional bisnisnya dengan intensitas dan skala yang lebih luas dari periode sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan perluasan *land clearing* yang tentu melalui penggusuran lahan masyarakat, di antaranya adalah areal kuburan, lahan tani dan kebun karet, durian, dan cempedak Gensaok dan Lelayang di Desa Kualan Hilir dengan luas total 76,6 ha.

Meski mendapat penolakan, penggusuran lahan milik masyarakat terus berlanjut bahkan diikuti dengan penanaman bibit akasia sekalipun tanah dalam sengketa tanpa kata sepakat atas penyelesaian.



Gambar 2. Aksi penolakan masyarakat terhadap operasi Mayawana di Gensaok dan Lelayang, Desa Kualan Hilir

Tidak berhenti di situ, Mayawana juga menggusur dan membabat hutan alam yang ada di Bukit Sabar Bubu yang menjadi bagian dari Tonah Colap Torun Pusaka (TCTP) masyarakat adat dayak Kualan pada tahun 2019-2023.[7] Penggusuran diikuti dengan pembakaran pondok ladang warga. Api yang dilempar pesuruh Mayawana melumat seluruh peralatan kerja warga, seperti parang dan gergaji juga puluhan ton padi hasil ladang habis membara terbakar tidak tersisa.[8]



Gambar 3. Pembakaran Pondok Ladang Warga Lelayang
(*Sumber: Dokumentasi Masyarakat, Desember 2022*)

Aktivitas buruk Mayawana tak pelak menyulut perlawanan gigih dari masyarakat. Sengketa penguasaan lahan dan hutan pecah dan berlarut. Warga Dayak menjatuhkan sanksi adat, menghentikan operasi alat berat perusahaan, perundingan dan mediasi yang berlangsung di tengah sengitnya konflik, namun Mayawana tetap bergeming dengan berbagai dalih, di antaranya karena Mayawana telah memberikan uang "tali asih" kepada masyarakat yang memiliki tanah dan lahan yang digusur. Konflik tanah warga dan Mayawana masih berlanjut hingga 2024 dengan konsentrasi kegiatan bisnisnya di desa-desa Kabupaten Ketapang.

Pada 14 September 2024, Mayawana melakukan aktivitas *"stacking"*[9] dengan 7 (tujuh) excavator di lahan milik salah satu masyarakat adat Dayak Kualan, Petrus Pecun (53) dari dusun Selimbung, Desa Sekucing Kualan-Ketapang, seluas lebih kurang 36 hektar. Lahan itu sebelumnya merupakan lahan produktif yang ditanami karet. Petrus Pecun mengelolanya untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari keluarga. Ia memang tak memiliki sertifikat hak milik (SHM) lantaran statusnya sebagai kawasan hutan produktif.

7 Menurut kepercayaan masyarakat Dayak, Tonah Colap Torun Pusaka adalah situs adat dan tempat keramat atau yang disucikan karena memiliki arti penting bagi sistem keyakinan dan budaya masyarakat secara turun temurun.

8 Dirangkum dari Dokumen, *"Kronologi Konflik Antara PT Mayawana Persada (PT MP) dengan Masyarakat Desa Kualan Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang-Kalimantan Barat"*, Dokumen Kronologi Konflik yang Disiapkan Untuk Pengaduan ke Komnas Ham pada 28-29 April 2024, (Pontianak: Link-AR Borneo & Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat-Indonesia, April 2024)

9 *Stacking* adalah teknik pembukaan lahan hutan dengan menggunakan alat berat untuk memotong dan menyusun potongan kayu menjadi rumpun sesuai dengan panduan (sesuai rancangan) tanpa membakar lahan agar memudahkan penanaman.



Gambar 4. Stacking oleh Mayawana di Lahan Milik Petrus Pecun
(*Sumber: Dokumentasi Masyarakat Sekucing Kualan, 14 September 2024*)

Sebelumnya pada Juni 2022, Mayawana sempat mendatangi lahan Petrus Pecun. Lahan ini nantinya akan digunakan untuk menanam bibit akasia. Petrus Pecun menolak uang "tali asih" Mayawana dan memilih mempertahankan tanahnya. Hingga pada September 2024, Mayawana menolak permintaan pemilik tanah dan tetap menurunkan alat berat. Upaya pemaksaan dan intimidasi tetap masih dilakukan oleh Humas Mayawana bersama utusan Kepala Desa Kampar Sebomban, dengan pengawalan Kepolisian.

Perampasan tanah yang memicu sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah antara Mayawana dengan masyarakat, kenyataannya tidak hanya terjadi pada tanah-tanah milik perseorangan, tetapi juga terjadi pada tanah-tanah dan hutan yang menjadi milik bersama masyarakat (*collective right of land and forestry*), sebagaimana yang terjadi pada tanah dan hutan di Bukit Sabar Bubu, dan tempat-tempat lainnya di setiap desa yang berada di dalam dan di sekitar areal perizinan Mayawana.

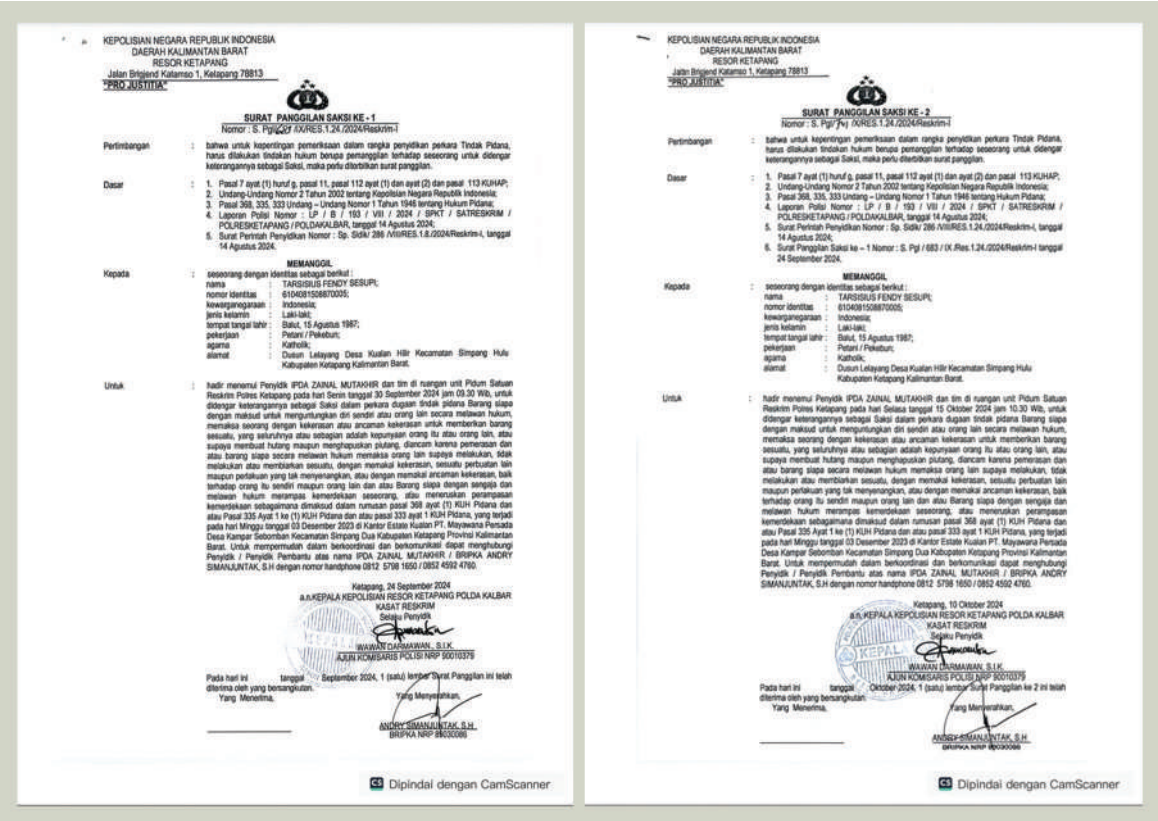
Berdasarkan temuan lapangan, tim penulis melihat konflik masyarakat dan Mayawana juga dipicu oleh perhitungan kompensasi senilai satu koma lima juta rupiah per hektar yang dinilai tidak memadai. Selain itu, Mayawana juga mengabaikan peringatan warga atas lokasi-lokasi keramat yang memiliki signifikansi religi serta potensi bencana yang akan terjadi akibat aktivitas perusahaan.

Warga Desa Batu Barat-Kabupaten Kayong Utara, misalnya, pada saat sosialisasi, mereka menolak keras karena khawatir atas dampak lingkungan yang ditimbulkan berupa banjir. Sementara masyarakat di Desa Durian Sebatang merasa terancam kehilangan sumber air bersih yang ada di Gunung Mandian Puna. Terlebih warga menyadari bahwa janji peningkatan taraf perekonomian warga dari bisnis Mayawana tidak terjadi.

2. Kriminalisasi Terhadap Masyarakat

Di tengah berlarut dan berulangnya konflik sosial tersebut, Mayawana dengan berlindung di balik "legalitas" bisnisnya justru melakukan serangkaian tindakan kriminalisasi terhadap tokoh masyarakat yang teguh pada perjuangan mempertahankan hak atas ruang hidup dari kesewenang-wenangan Mayawana.

Pada 14 September 2024, dua tokoh masyarakat dari Desa Kualan Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, yaitu Tarsisius Tarsisius Fendy Sesupi (37) dan Ricky Prasetya Mainaiki (25) mendapatkan panggilan ke-2 dari Kepolisian Resor Ketapang, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Keduanya diminta hadir pada tanggal 15 Oktober 2024 untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana menurut Pasal 368 Ayat (1) KUH Pidana, dan atau Pasal 335 Ayat (1) ke (1) KUH Pidana dan atau Pasal 333 ayat (1) KUH Pidana yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 di Kantor Estate Kualan PT Mayawana Persada Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan barat. Ketiga pasal itu secara ringkas menyangkut dugaan tindakan memaksa orang/pihak lain dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang sesuatu, melakukan sesuatu dan atau merampas kemerdekaan seseorang.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR KETAPANG
Jalan Brigjend Katamso 1, Ketapang 78813
"PRO JUSTITIA"

SURAT PANGGILAN SAKSI KE - 1
Nomor : S. Pgl / 683 / IX/RES.1.24./2024/Reskrim-I

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara Tindak Pidana, harus dilakukan tindakan hukum berupa pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, maka perlu diterbitkan surat panggilan.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 113 KUHAP;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Pasal 368, 335, 333 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
4. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 193 / VIII / 2024 / SPKT / SATRESKRIM / POLRESKETAPANG / POLDAKALBAR, tanggal 14 Agustus 2024;
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/ 286 /VIII/RES.1.8./2024/Reskrim-I, tanggal 14 Agustus 2024.

MEMANGGIL

Kepada : seseorang dengan identitas sebagai berikut :
nama : TARSISIUS FENDY SESUPI;
nomor identitas : 6104081508870005;
kewarganegaraan : Indonesia;
jenis kelamin : Laki-laki;
tempat tangal lahir : Balut, 15 Agustus 1987;
pekerjaan : Petani / Pekebun;
agama : Katholik;
alamat : Dusun Lelayang Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

Untuk : hadir menemui Penyidik IPDA ZAINAL MUTAKHIR dan tim di ruangan unit Pidum Satuan Reskrim Polres Kebapang pada hari Senin tanggal 30 September 2024 jam 09.30 Wib, untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dan atau Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau menerukan perampasan kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 368 ayat (1) KUH Pidana dan atau Pasal 335 Ayat 1 ke (1) KUH Pidana dan atau pasal 333 ayat 1 KUH Pidana, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 di Kantor Estate Kualan PT. Mayawana Persada Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mempermudah dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dapat menghubungi Penyidik / Penyidik Pembantu atas nama IPDA ZAINAL MUTAKHIR / BRIPKA ANDRY SIMANJUNTAK, S.H dengan nomor handphone 0812 5798 1650 / 0852 4592 4760.

Ketapang, 24 September 2024
a.n.KEPALA KEPOLISIAN RESOR KETAPANG POLDA KALBAR
KASAT RESKRIM
Selaku Penyidik

WAWAN DARMAWAN, S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 90010379

Pada hari ini tanggal September 2024, 1 (satu) lembar Surat Panggilan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.
Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

ANDRY SIMANJUNTAK, S.H.
BRIPKA NRP 89030086

Dipindai dengan CamScanner

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR KETAPANG
Jalan Brigjend Katamso 1, Ketapang 78813
"PRO JUSTITIA"

SURAT PANGGILAN SAKSI KE - 2
Nomor : S. Pgl / 683 / IX/RES.1.24./2024/Reskrim-I

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara Tindak Pidana, harus dilakukan tindakan hukum berupa pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, maka perlu diterbitkan surat panggilan.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 113 KUHAP;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Pasal 368, 335, 333 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
4. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 193 / VIII / 2024 / SPKT / SATRESKRIM / POLRESKETAPANG / POLDAKALBAR, tanggal 14 Agustus 2024;
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/ 286 /VIII/RES.1.24./2024/Reskrim-I, tanggal 14 Agustus 2024;
6. Surat Panggilan Saksi ke – 1 Nomor : S. Pgl / 683 / IX /Res.1.24./2024/Reskrim-I tanggal 24 September 2024.

MEMANGGIL

Kepada : seseorang dengan identitas sebagai berikut :
nama : TARSISIUS FENDY SESUPI;
nomor identitas : 6104081508870005;
kewarganegaraan : Indonesia;
jenis kelamin : Laki-laki;
tempat tangal lahir : Balut, 15 Agustus 1987;
pekerjaan : Petani / Pekebun;
agama : Katholik;
alamat : Dusun Lelayang Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

Untuk : hadir menemui Penyidik IPDA ZAINAL MUTAKHIR dan tim di ruangan unit Pidum Satuan Reskrim Polres Ketapang pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 jam 10.30 Wib, untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dan atau Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau menerukan perampasan kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 368 ayat (1) KUH Pidana dan atau Pasal 335 Ayat 1 ke (1) KUH Pidana dan atau pasal 333 ayat 1 KUH Pidana, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 di Kantor Estate Kualan PT. Mayawana Persada Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mempermudah dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dapat menghubungi Penyidik / Penyidik Pembantu atas nama IPDA ZAINAL MUTAKHIR / BRIPKA ANDRY SIMANJUNTAK, S.H dengan nomor handphone 0812 5798 1650 / 0852 4592 4760.

Ketapang, 10 Oktober 2024
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KETAPANG POLDA KALBAR
KASAT RESKRIM
Selaku Penyidik

WAWAN DARMAWAN, S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 90010379

Pada hari ini tanggal Oktober 2024, 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke 2 ini telah diterima oleh yang bersangkutan.
Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

ANDRY SIMANJUNTAK, S.H.
BRIPKA NRP 89030086

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 5. Surat Pemanggilan Pertama dan Kedua atas nama Tarsisius Fendi Sesupi tertanggal 24 September dan 10 Oktober 2024

Pada dasarnya surat pemanggilan itu dilatarbelakangi oleh timbulnya sengketa penguasaan tanah dan hutan antara masyarakat adat Dayak Kualan dengan Mayawana, serta ditetapkannya

sanksi adat oleh masyarakat adat Dayak Kualan kepada Mayawana yang telah melakukan beberapa pelanggaran hukum adat, yaitu melakukan tindakan pecah-belah dan adu domba di antara masyarakat, penggusuran lahan, penghancuran tanaman tumbuh, pembakaran pondok ladang, peralatan kerja ladang, dan puluhan ton padi hasil ladang.

Atas tindakan Mayawana yang merugikan tersebut, masyarakat meminta pertanggungjawaban perusahaan melalui beberapa kali perundingan, dimana hasil perundingan tersebut dituangkan dalam Berita Acara. Sebagaimana Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, Mayawana menyatakan menyetujui serta bersedia memberikan ganti rugi dan membayar sanksi adat sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku. Akan tetapi dalam perkembangannya, Mayawana tidak mematuhi dan menjalankan isi Berita Acara. Peristiwa yang diperkarakan dan menjadi dasar pemeriksaan sesungguhnya adalah peristiwa perundingan dan dialog antara masyarakat dengan Mayawana, dimana masyarakat mendesak dilakukannya dialog lanjutan (perundingan) dan penetapan sanksi adat kembali kepada Mayawana karena tidak mematuhi hasil-hasil kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara.

Dengan didampingi oleh tim pengacara gabungan dengan nama Koalisi Advokasi Masyarakat Adat (KAMT) yang terdiri 9 (sembilan) pengacara, maka pada 18 Oktober 2024 Tarsisius Fendy Sesupi dan Ricky Prasetya Mainaiki menjalani pemeriksaan di Kepolisian Resor Ketapang selama lebih kurang 3 (tiga) jam. Dalam pemeriksaan tersebut, keduanya membantah sangkaan bahwa pada peristiwa yang diperkarakan telah terjadi tindak pidana sebagaimana pasal-pasal yang disangkakan. Sejak pemeriksaan itu, sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pihak Kepolisian Resor Ketapang. Meskipun demikian, tim pengacara gabungan telah mempersiapkan dirinya untuk melakukan pembelaan kepada kedua tokoh masyarakat yang diperiksa, apabila setiap saat terjadi pemanggilan kembali atau tindak lanjut dari pihak Kepolisian Resor Ketapang.

Usaha-usaha pemanggilan, dan intimidasi serupa bahkan penangkapan sudah pernah terjadi sepanjang periode tahun 2021-2023, yaitu :

a) Daniel Ariyanto, anak Patih Adat Desa Kualan Hilir, pada 15 Desember 2021 ditangkap dan dipenjarakan selama 5 bulan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Ketapang berdasarkan hasil putusan PN Ketapang No. 432/Pid.B/2021/PN Ktp dengan tuduhan dan dakwaan telah melakukan pencabutan dan perusakan tanaman akasia yang ditanam oleh perusahaan di atas lahan miliknya.
b) Abel, Sekretaris Desa Kualan Hilir dan Surya dilaporkan ke Polres Ketapang pada tahun 2022 oleh pihak legal Mayawana yang diwakili oleh Bapak Kelvin. Isi laporan itu menyatakan bahwa yang bersangkutan bersama-sama dengan masyarakat Desa Kualan Hilir melakukan demonstrasi di Km 18 untuk menghentikan operasional Mayawana. Menindak lanjuti pelaporan tersebut, pihak Polres Ketapang kemudian memanggil keduanya untuk diperiksa dan dimintai keterangan.
c) Andreas Ratius, Tarsisius Fendi Susepi dan Fransiskus Sima dari Desa Kualan Hilir menerima surat panggilan ke-1 pada Agustus dan panggilan ke-2 pada September 2023 untuk menghadap ke penyidik Subdit II Dit Reskrimum Polda Kalbar. Tujuannya pemanggilan adalah untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas tindak pidana

pengrusakan dalam pasal 406 KUHP di Jalan Mayawana Dusun Meraban Desa Kualan Hilir. Dimana ketiganya, pada tanggal 4 September 2023, dengan didampingi Link-AR Borneo dan LBH Pontianak mendatangi Polda Kalbar untuk memberikan keterangan atas surat undangan yang dikirimkan oleh Polda Kalbar. Dalam keterangannya, masyarakat menyampaikan permasalahan sejak permulaannya antara masyarakat dengan Mayawana yang menggusur lahan milik masyarakat Kampung Gensaok dan Lelayang di Desa Kualan Hilir dan menyangkal bahwa tidak ada pengrusakan yang dilakukan oleh masyarakat saat melakukan aksi demonstrasi di Jl Mayawana. Atas penyampaian ini, Aipda Yono, S.H., M.H menyatakan akan menindaklanjuti masalah ini dengan melakukan kunjungan dan penyelidikan di Desa Kualan Hilir.

Dengan demikian, upaya kriminalisasi dalam bentuk pemanggilan, pemeriksaan, bahkan penahanan dan penangkapan terhadap masyarakat yang terjadi pada tahun 2024 sesungguhnya merupakan kelanjutan tindak kriminalisasi yang sudah berlangsung pada tahun-tahun sebelumnya. Kriminalisasi demikian ini bertujuan untuk menebar teror dan ketakutan kepada masyarakat yang terus teguh memperjuangkan pemulihan hak atas tanah dan hutan, serta ruang hidupnya. Ketakutan yang disebarkan melalui upaya kriminalisasi diharapkan dapat memecah belah sikap masyarakat dan melemahkan sikap penolakan masyarakat terhadap keberadaan izin dan operasionalisasi bisnis Mayawana di wilayah desanya.

Namun demikian, karena didorong oleh kecintaan yang besar terhadap tanah dan sumber daya hutan yang telah menjadi tempat lingkungan hidup dan sumber penghidupan turun temurun, betapapun menghadapi intimidasi dan kriminalisasi yang berkelanjutan, tidak membuat masyarakat menghentikan langkah tegaknya untuk terus memperjuangkan hak hidup yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh negara. Masyarakat tetap membuktikan dirinya sebagai penerus nenek moyangnya yang patriotis dan herois, dan tetap tegar berbaris maju memperjuangkan hak-haknya.

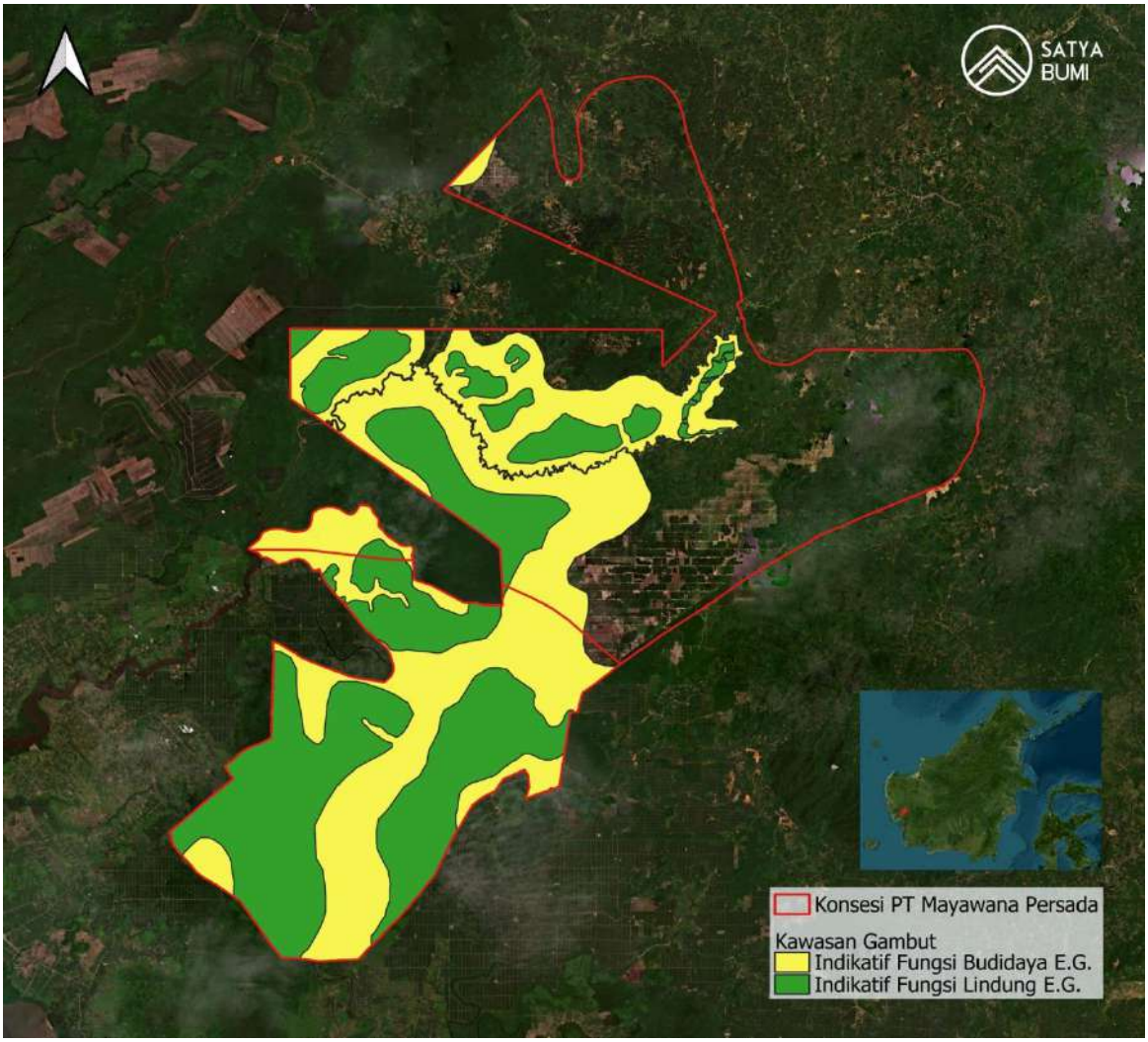
C. Deforestasi, Pembukaan Areal Gambut Lindung, Gangguan Habitat Orangutan Kalimantan, Bencana Banjir dan Penguburan Timbunan Kayu Alam

1. Deforestasi, Pembukaan Areal Gambut Lindung, dan Gangguan Habitat Orangutan Kalimantan

Luas konsesi yang dimiliki oleh Mayawana sebesar 136.710 hektar. Pada tahun 2016, terdapat areal di dalam konsesi sebesar 88.100 hektar yang merupakan tutupan hutan[10]. Berdasarkan pemetaan fungsi kawasan gambut tahun 2017, sebesar 60,15% teridentifikasi adanya tumpang tindih antara konsesi Mayawana dengan kawasan gambut seluas 82.238,81 hektar yang terbagi atas kawasan gambut lindung seluas 39.895,36 hektar dan kawasan gambut budidaya seluas 42.343,45 hektar. Selain itu, berdasarkan data IUCN (2023), seluas 78.128,24 hektar (57,15%) dari area konsesi tersebut merupakan habitat orangutan[11].

10 Koalisi Masyarakat Sipil, 2023. Laporan Kerusakan Ekologis - Pelanggaran HAM PT Mayawana Persada: Ugal-ugalan Ekspansi Hutan Tanaman Industri di Kalimantan Barat.

11 IUCN Red List. 2023. https://www.iucnredlist.org/species/17975/259043172



Gambar 6. Kawasan Gambut di dalam Konsesi Mayawana

Namun, habitat penting bagi orangutan dan ekosistem lahan gambut telah dirusak oleh Mayawana melalui alih fungsi menjadi hutan tanaman industri. Penanaman monokultur akasia dan eukaliptus mengakibatkan hilangnya 20.039 hektar hutan alam antara tahun 2016 dan 2022, yang secara signifikan mengurangi habitat orangutan seluas 15.643 hektar dan merusak 7.315 hektar lahan gambut.[12] Deforestasi mencapai puncaknya pada tahun 2022 seluas 12.107 hektar[13] dan 2023 seluas 17.839,96 hektar, sebelum akhirnya menurun di tahun 2024. Deforestasi yang terjadi pada tahun 2023 dan 2024 telah menyebabkan degradasi lahan gambut seluas 11.067,95 hektar di area gambut lindung serta 9.079,15 hektar di area gambut budidaya, sekaligus merusak habitat orangutan seluas 19.014,30 hektar.

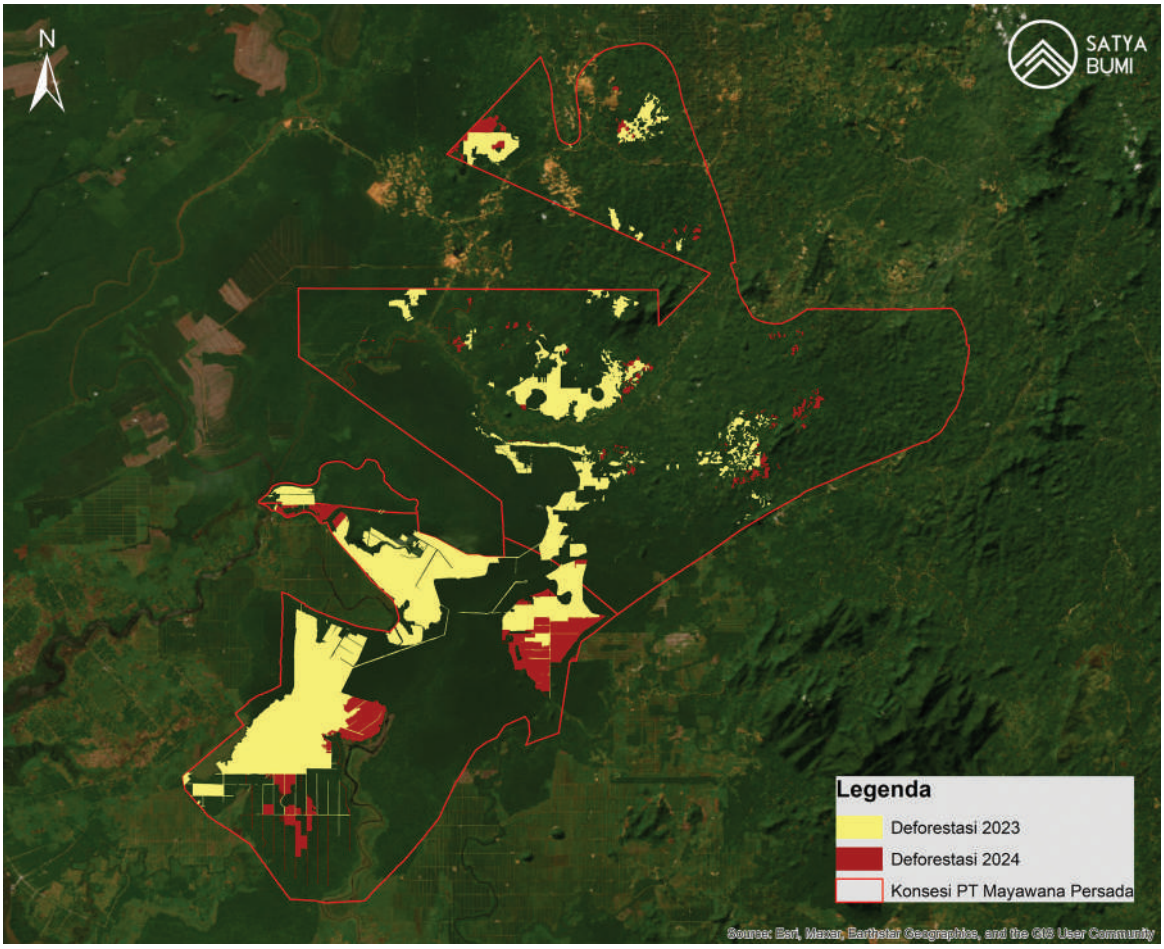
12 Koalisi Masyarakat Sipil, 2023. Laporan Kerusakan Ekologis - Pelanggaran HAM PT Mayawana Persada: Ugal-ugalan Ekspansi Hutan Tanaman Industri di Kalimantan Barat.

13 *Ibid*.

Tabel 1. Deforestasi yang dilakukan Mayawana tahun 2023 - 2024
(*Sumber: Analisis Satya Bumi, 2024*)

Tahun	Deforestasi (Ha)	Deforestasi di Lahan Gambut (Ha)		Deforestasi di Habitat Orangutan (Ha)
		Gambut Lindung	Gambut Budidaya	
2023	17.839,96	9.255,26	6.865,52	15.283,59
2024	4.633,05	1.842,69	2.213,63	3.730,71
Total	22.473,01	11.067,95	9.079,15	19.014,30

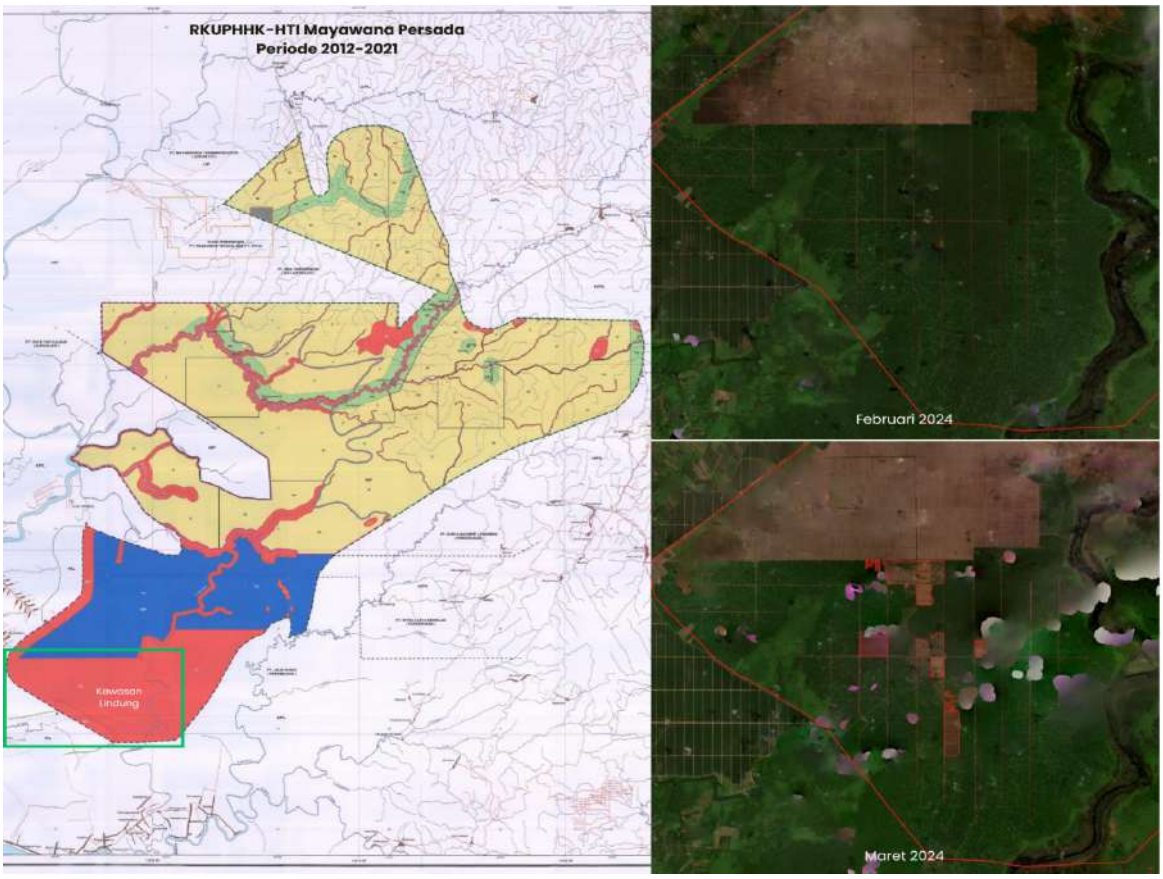
Keterangan: *Deforestasi 2023 dan 2024 dihitung dengan analisis tumpang tindih antara data GLAD-Alerts dan Primary Humid Tropical Forest 2001 yang sudah dikoreksi menggunakan citra planet NICFI. Jumlah deforestasi total bukan merupakan jumlah deforestasi di lahan gambut dan habitat orangutan, analisis ini dilakukan secara terpisah. Deforestasi yang terjadi di lahan gambut tidak selalu mengindikasikan bahwa seluruhnya masuk ke dalam habitat orangutan.*



Gambar 7. Peta Deforestasi di dalam Konsesi Mayawana Tahun 2023-2024
(*Sumber: Analisis Satya Bumi, 2024*)

Meskipun angka deforestasi menunjukkan penurunan di tahun 2024 setelah intervensi KLHK melalui surat No. S.360/PHL/PUPH/HPL.1.0/B/3/2024 tertanggal 28 Maret 2024 yang memerintahkan penghentian aktivitas pembukaan hutan di *Logged Over Area* (LOA) atau area bekas tebangan, pembukaan hutan alam tetap terjadi pada habitat orangutan dan di gambut lindung. Dalam 6 bulan terakhir (Juli-Desember 2024), potensi pembukaan hutan yang terdeteksi pada GLAD alerts adalah seluas 334 hektar dan yang terdeteksi oleh RADD alerts adalah seluas 1.931 hektar. Lebih lanjut, terdeteksi pembukaan lahan gambut di selatan konsesi pada Maret 2024, yang bertentangan

dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dalam Peta RKUPHHK-HTI Mayawana periode 2012–2021. Adanya garis kisi-kisi yang teramati di citra satelit Februari 2024 menguatkan dugaan bahwa pembukaan ini telah direncanakan sebelum Maret 2024.



Gambar 8. Perbedaan Citra Satelit di Wilayah Selatan Konsesi Mayawana pada Februari 2024 dan Maret 2024

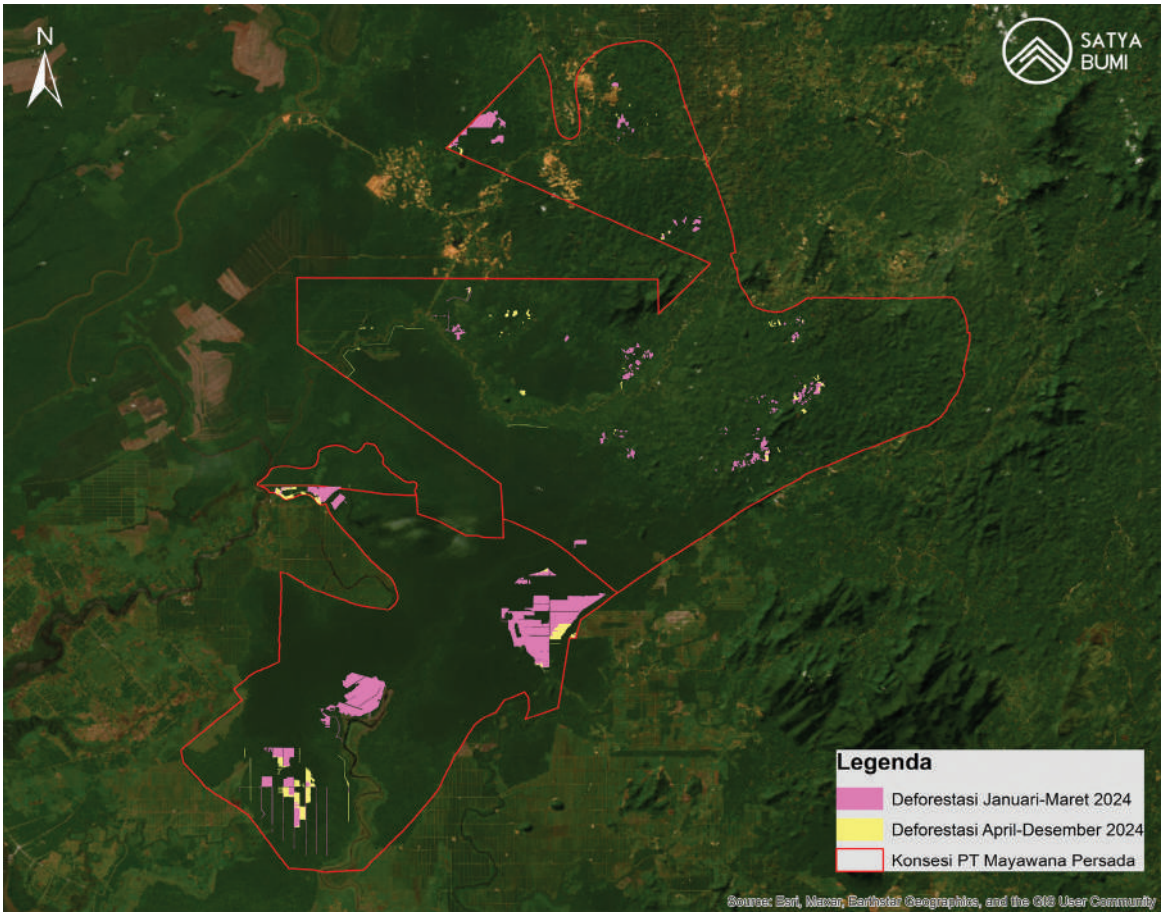
Pada periode Januari-Maret 2024, pembukaan hutan alam di dalam konsesi Mayawana terjadi seluas 3.890,31 hektar. Selanjutnya, kami melakukan pemantauan citra satelit pasca Maret 2024, Mayawana terus melakukan pembukaan hutan alam seluas 742,74 hektar pada periode April-Desember 2024. Aktivitas ini mencakup area yang tumpang tindih dengan habitat orangutan seluas 546,85 hektar serta kawasan gambut seluas 632,04 hektar, yang terdiri dari 293,41 hektar gambut budidaya dan 338,63 hektar gambut lindung. Meskipun secara keseluruhan tingkat deforestasi setelah perintah KLHK menurun—menandakan adanya upaya Mayawana untuk mematuhi aturan, namun proses kepatuhan ini berlangsung lambat. Oleh karena itu, tindakan Mayawana tetap jelas melanggar perintah KLHK.

Tindakan pembukaan lahan gambut di kawasan lindung ini sangat merugikan ekosistem, karena lahan gambut memiliki peran penting dalam menyimpan karbon dan menjaga keseimbangan air. Pada kondisi alami simpanan karbon pada lahan gambut relatif stabil, namun jika kondisi alami tersebut terganggu, maka akan terjadi percepatan proses pelapukan (dekomposisi), sehingga karbon yang tersimpan di dalam lahan gambut akan teremisi membentuk gas rumah kaca (GRK) terutama gas CO2, sebagai dampak dari dilakukannya proses drainase yang selalu menyertai proses penggunaan lahan gambut. Kondisi jenuh air membuat proses dekomposisi terhambat sehingga gambut berperan sebagai penyerap karbon dan nitrogen. Namun ketika

lahan gambut dibabat, pembuatan saluran drainase berakibat pada penurunan tinggi muka air tanah yang menyebabkan terurainya sebagian bahan organik tanah menjadi karbondioksida.

Karbon yang tersimpan dalam tanah gambut adalah dua kali lipat jumlah karbon yang tersimpan di dunia atau paling sedikit 500-600 Gigaton karbon dalam lapisan tanah organiknya.[14] Karbon tersimpan baik di atas permukaan (biomassa) maupun di bawah permukaan (tanah gambut itu sendiri). Hal tersebut menjadi indikator tingginya potensi ekosistem gambut ini menyumbang emisi gas rumah kaca, jika salah dalam pengelolaannya akan rentan mengalami kebakaran. Agus dan Subiksa (2008)[15] melaporkan bahwa besarnya karbon yang disimpan oleh hutan gambut tropis di atas permukaan mencapai 150-200 t/ha dan di bawah permukaan mencapai 300-6000 t/ha.

Besarnya jumlah karbon rata-rata yang hilang dari oksidasi gambut secara hayati adalah sebesar 4,5 t C/ha/tahun dari kebakaran gambut dan 7,9 t C/ha/tahun dari pembukaan hutan (Hooijer et al., 2014)[16]. Oleh karena itu, dalam periode 2023-2024, Mayawana telah menyumbang emisi sebesar 159.162,09 ton C dari pembukaan hutan gambut seluas 20.147,10 hektar, atau menyumbang emisi sebesar 584.124,87 ton CO2[17] .



Gambar 9. Deforestasi Mayawana periode Januari-Maret 2024 dan pasca surat perintah KLHK (April-Desember 2024)

14 Pentingnya Riset Emisi Gas Rumah Kaca dalam Upaya Pelestarian Lahan Gambut.

15 Agus F, dan I. G M. Subiksa. 2008. Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan. Bogor (ID): Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF).

16 Hooijer, A.S. Page, P. Navratil, R. Vernimmen, M. Van der Vat, K. Tansey, K. Konecny, F. Siegert, U. Ballhorn and N. Mawdsley. 2014. Carbon emissions from drained and degraded peatland in Indonesia and emission factors for measurement, reporting and verification (MRV) of peatland greenhouse gas emissions-a summary of KFCP research results for practitioners. IAFCP, Jakarta, Indonesia.

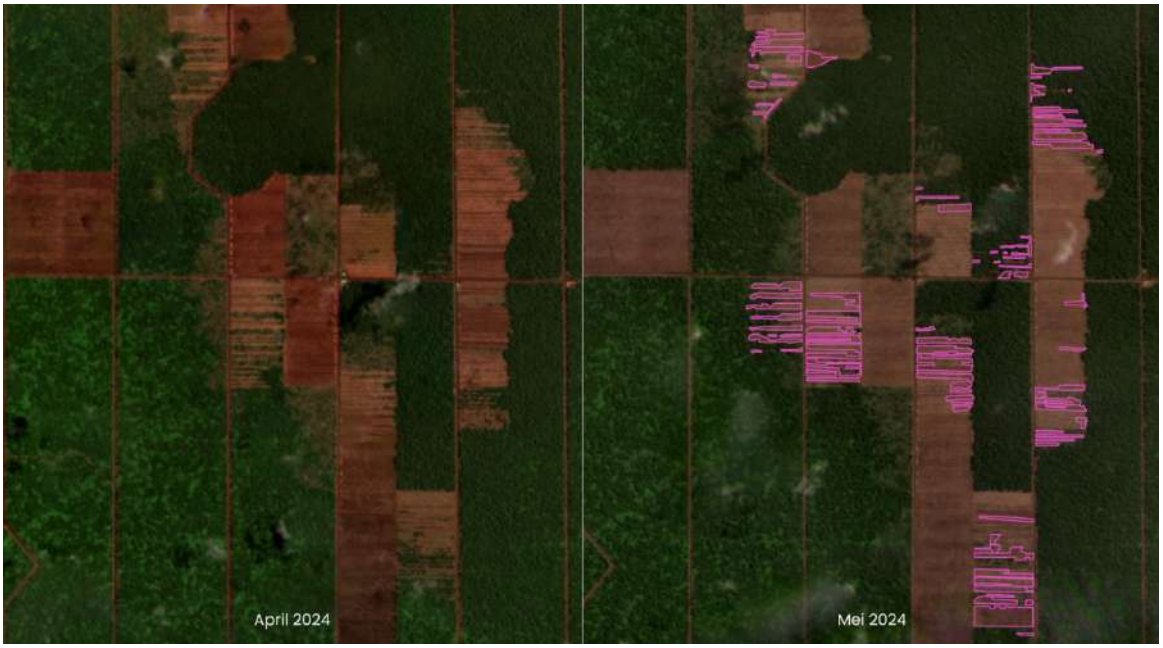
17 Untuk mengkonversi emisi karbon (C) menjadi emisi karbon dioksida (CO2), angka karbon dikalikan dengan 3,67. Sehingga emisi 159.162,09 ton C x 3,67 = 584.124,87 ton CO2 (Sari et al., 2021).

Pada akhir April 2024, Koalisi Masyarakat Sipil melakukan audiensi dengan KLHK dan menyampaikan pelanggaran-pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh Mayawana. Namun, koalisi mendapatkan informasi bahwa terdapat dokumen RKU terbaru yang diterbitkan pada tahun 2017. Setelah meninjau dokumen tersebut, diketahui bahwa wilayah di selatan konsesi Mayawana masih diperuntukkan sebagai kawasan lindung, tetapi istilahnya telah diubah menjadi KPSKLL (Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya).

Di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.12/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri[18], Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya (KPSKLL) adalah areal yang ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi dan harus dilindungi untuk kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan. Dalam Pasal 10 ayat (4) disebutkan bahwa *"Kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, diarahkan pada areal kubah gambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar waduk/danau, sekitar mata air, sekitar pantai berhutan bakau, dan habitat satwa dilindungi"*.

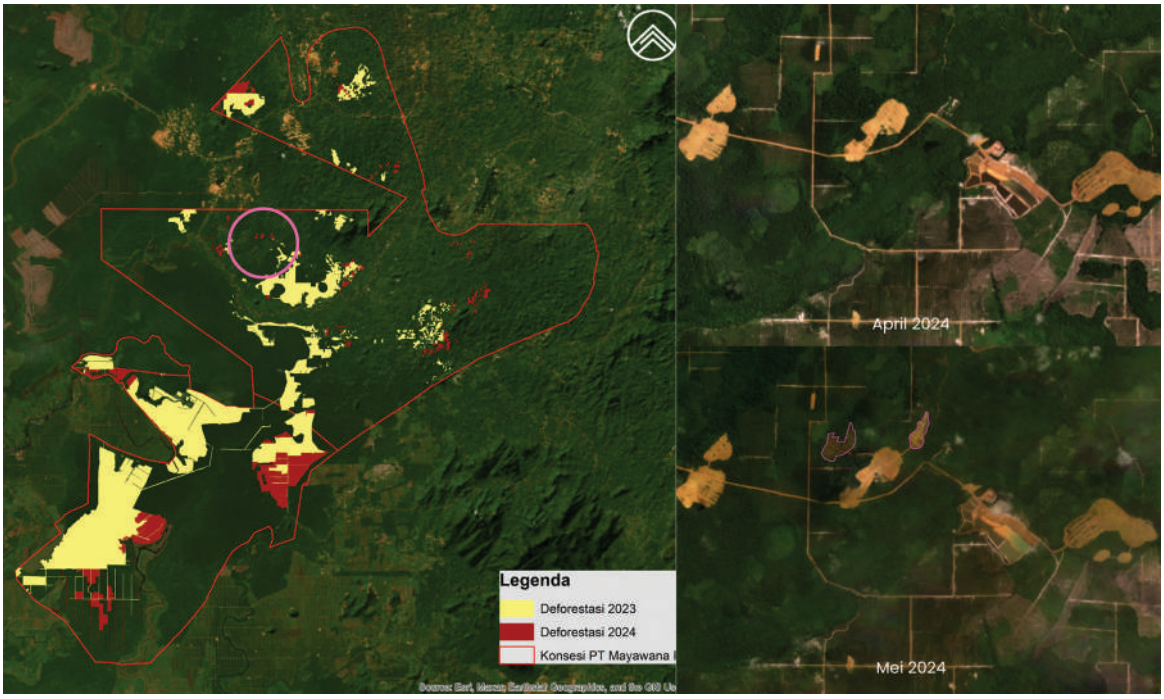
Walaupun berubah istilah, namun kawasan ini masih berupa kawasan lindung yang dimana dalam Pasal 8 ayat 1c ditetapkan dasar pemanfaatan areal kerja IUPHHK-HTI harus meliputi kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya paling sedikit 10% dari areal kerja. Oleh karena itu, wilayah ini seharusnya tidak boleh dibuka, namun yang terjadi adalah sebaliknya.

Pada Mei 2024, hasil pemantauan menunjukkan bahwa Mayawana masih melakukan pembukaan gambut lindung di bagian selatan konsesi seluas 68,04 hektar, dan aktivitas pembukaan tersebut berhenti pada Juni 2024. Selain itu, pembukaan terjadi di wilayah lain yang teridentifikasi sebagai aktivitas pertambangan pada Mei 2024. Menurut keterangan masyarakat lokal, di dalam konsesi Mayawana terdapat pertambangan bauksit milik PT Pusaka Jaman Raja. Padahal, dalam RKU periode 2012-2021, tidak terdapat keterangan adanya pertambangan ini.



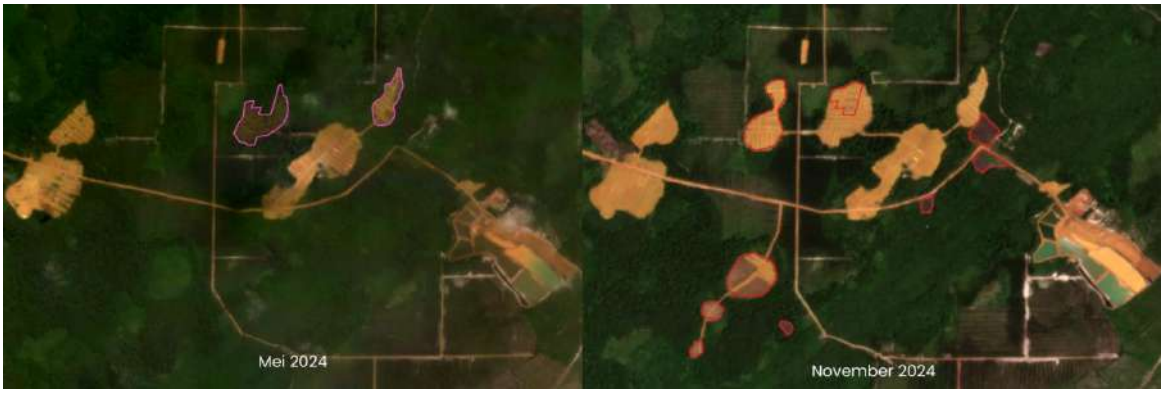
Gambar 10. Pembukaan Hutan Gambut di Wilayah Selatan Konsesi Mayawana pada Mei 2024

18 https://peraturan.go.id/id/permen-lhk-no-p-12-menlhk-ii-2015-tahun-2015



Gambar 11. Pembukaan Hutan untuk Tambang PT Pusaka Jaman Raja pada Mei 2024

Walaupun sejak Juni 2024 , Mayawana mungkin sudah menghentikan aktivitas pembukaan hutan pada bagian selatan konsesi, namun masih terdapat pembukaan hutan di beberapa bagian dan saat ini Mayawana berfokus pada penanaman akasia di sejumlah lahan yang telah dibuka sebelumnya. Namun, masih terjadi pembukaan hutan oleh pertambangan sampai Desember 2024 seluas 25,72 Ha.



Gambar 12. Pembukaan Hutan untuk Tambang PT Pusaka Jaman Raja pada periode Mei - Desember 2024

Padahal di dalam surat perintah KLHK, Mayawana diwajibkan untuk fokus pada kegiatan penanaman pada lahan kosong dan melakukan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang telah rusak–termasuk lahan gambut. Jika tujuan penanaman akasia ini adalah untuk pemulihan lingkungan, seharusnya dipulihkan dengan menanam berbagai spesies tanaman, bukan hanya tanaman akasia.[19]

19 Mongabay, 2025. "Indonesian company defies order, plants acacia in orangutan habitat".

Temuan citra satelit dan kunjungan lapangan yang dilakukan koalisi pada September 2024 memperkuat indikasi penanaman akasia muda, khususnya di Desa Padu Banjar dan Desa Sungai Mata-Mata. Selain itu, ditemukan juga aktivitas pembangunan kanal menggunakan alat berat di Desa Sungai Mata-Mata, yang jelas mendukung kegiatan penanaman akasia lebih lanjut. Praktik kanalisasi ini jelas merupakan tindakan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 40 PP 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.



Gambar 13. Tanaman akasia muda yang baru ditanam Mayawana di Kayong Utara, Kalimantan Barat, pada tanggal 13 Desember 2024

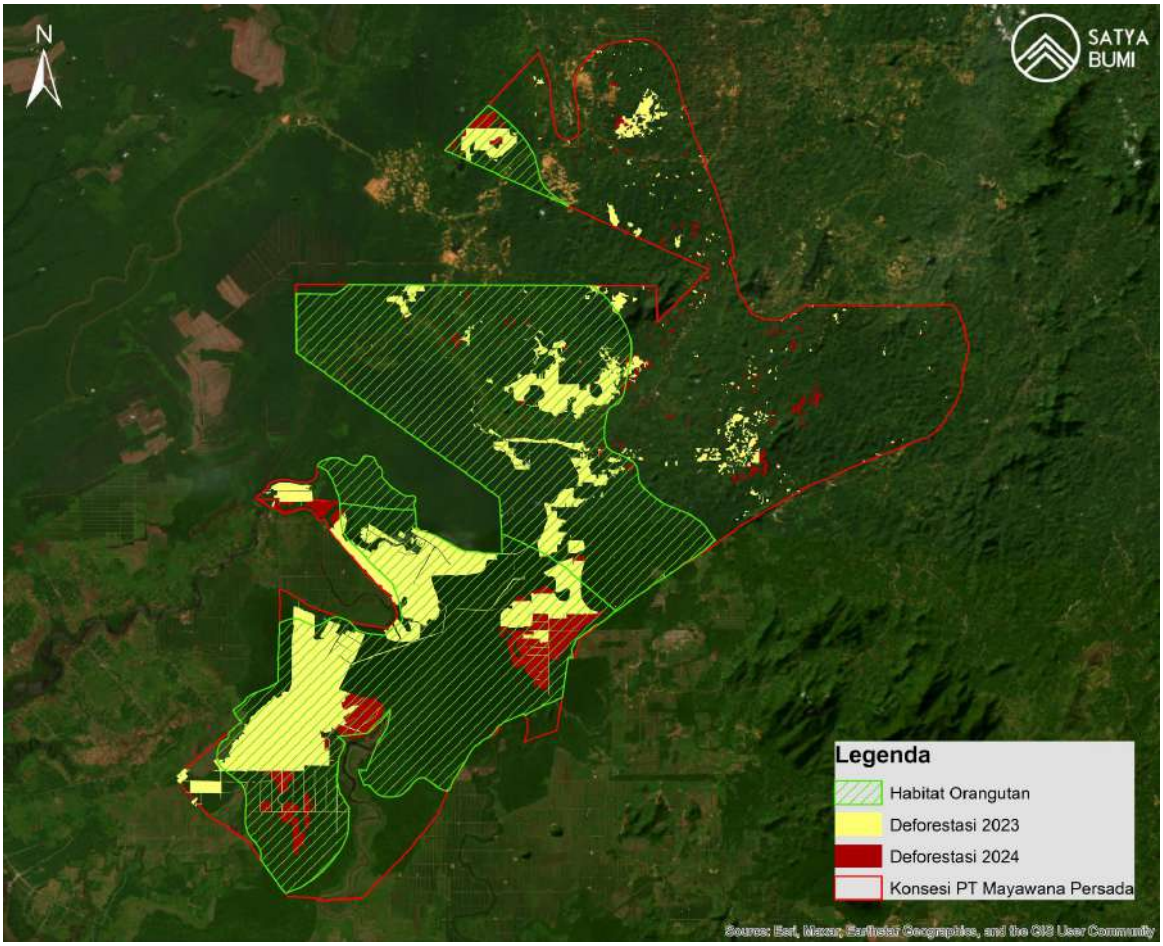
Perusakan lingkungan yang dilakukan oleh Mayawana bukan hanya terjadi di lahan gambut, tetapi juga terjadi di dalam habitat orangutan. Seluas 19.014,30 Ha habitat orangutan telah dibuka pada periode 2023-2024 (Tabel 1). Padahal, orangutan Kalimantan termasuk ke dalam daftar spesies terancam kritis atau *Critically Endangered* (CR)[20], dimana terjadi penurunan jumlah spesies setiap tahunnya. Selain itu, orangutan Kalimantan juga merupakan spesies yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018.[21]

Hutan dan orangutan memiliki hubungan timbal balik yang positif, yaitu orangutan punya peran sangat penting terhadap kelestarian hutan, mereka adalah spesies payung yang membantu proses regenerasi hutan sehingga keanekaragaman hayati bisa terus terjaga.

20 https://www.iucnredlist.org/species/17975/259043172
21 https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permen-lhk/permenlhk-nomor-p.106-tahun-2018.pdf

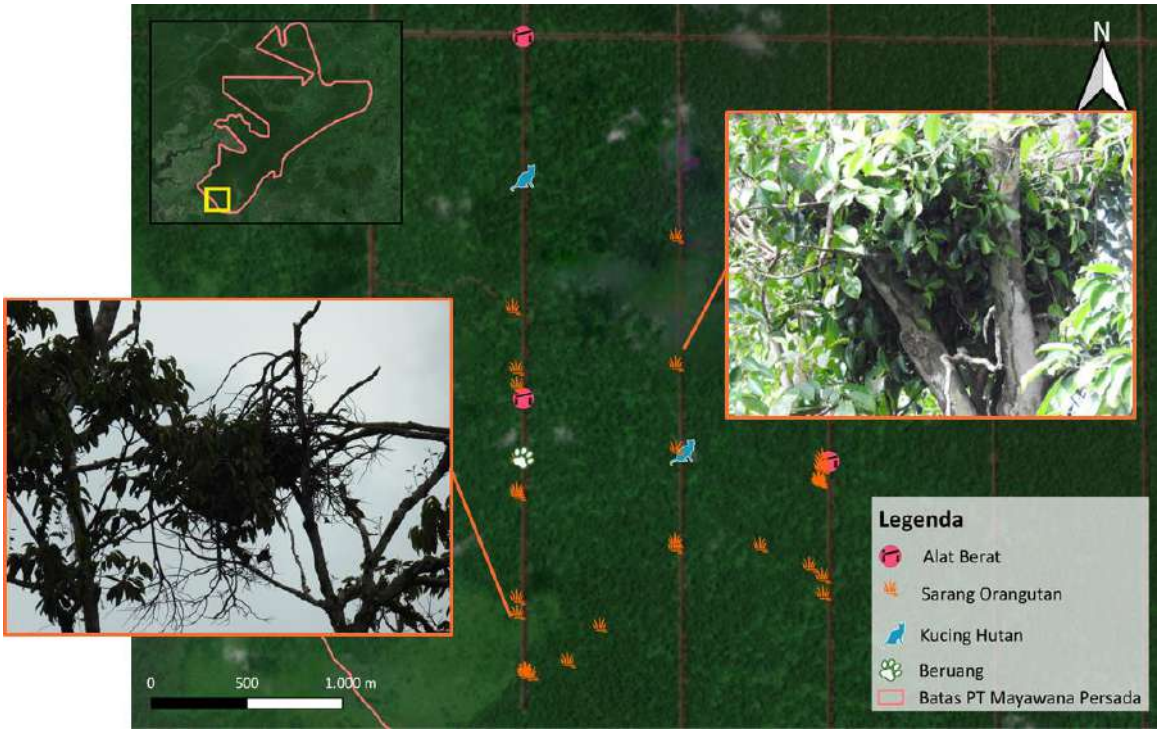
Sedangkan hutan merupakan habitat yang sangat vital bagi kelangsungan hidup orangutan, karena sebagian besar aktivitas mereka dilakukan di atas pohon. Ketika terjadi fragmentasi habitat akibat deforestasi, maka populasi orangutan akan terpisah-pisah dalam kelompok kecil (terisolasi) yang dapat menyebabkan perkawinan sedarah (*inbreeding depression*). Apabila keadaan ini dibiarkan berlarut-larut, dalam masa mendatang dikhawatirkan dapat menyebabkan kepunahan lokal karena penurunan kualitas genetiknya (Yeager, 1999).[22]

Konsesi Mayawana sendiri lebih besar daripada Taman Nasional Gunung Palung sebagai habitat bagi hampir 3.000 individu orangutan. Hasil temuan lapangan Koalisi Masyarakat Sipil pada Maret 2024 memperlihatkan adanya tanda-tanda kehidupan orangutan dan satwa dilindungi lainnya yang ditemukan di daerah selatan wilayah konsesi (Gambar 15).



Gambar 14. Habitat Orangutan di dalam Konsesi Mayawana Menurut IUCN 2023

22 Yeager, C. 1999. Rencana Aksi Orangutan. WWF Indonesia.



Gambar 15. Terdapat 31 Sarang Orangutan di Sepanjang Jalur Pembabatan Mayawana
(*Sumber: Koalisi Masyarakat Sipil, 2024*)

Pada 12 Juni 2024, berdasarkan keterangan warga di Desa Padu Banjar, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara ditemukan satu individu orangutan di kebun warga di dekat perbatasan Mayawana (Gambar 16). Kebun tersebut adalah hutan desa yang sebelumnya tidak pernah terjadi kejadian masuknya orangutan, namun sejak 2023 saat Mayawana menebang hutan alam secara masif, orangutan mulai sering masuk ke perkebunan warga dan pemukiman. Hasil analisis patroli Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Padu Banjar, menyebutkan bahwa individu orangutan tersebut keluar dari hutan alam yang ada di dalam konsesi Mayawana karena ketersediaan pakan yang mulai menipis dan buah pakan mereka yang ada di hutan saat ini belum berbuah sama sekali.

Kemudian pada 7 Oktober 2024, ditemukan juga satu individu orangutan yang berada di Dusun Selimbung, Desa Sekucing Kualan, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang. Lokasi ini masih termasuk dalam wilayah kerja Mayawana (Gambar 16), sehingga menjadi sangat krusial jika habitat orangutan ini terus dirusak untuk kepentingan hutan tanaman industri. Walaupun ditanami oleh pepohonan, namun secara karakteristik dan pola penanaman ini sangat berbeda dengan hutan alam sehingga banyak orangutan tergusur dari habitatnya. Ketika hutan alam ditebang dan digantikan oleh tanaman monokultur maka terjadi penurunan kualitas habitat[23], sehingga orangutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanannya, yang terdiri dari buah-buahan, daun, serangga. Kondisi ini memaksa orangutan untuk berpindah ke area yang lebih kecil atau bahkan masuk ke pemukiman warga, yang sering kali berujung pada konflik.

23 Pentingnya Habitat Hutan untuk Kelangsungan Hidup Orangutan - Sayang Hewan



Gambar 16. Lokasi ditemukannya orangutan di Dusun Selimbung dan Desa Padu Banjar
(*Sumber: Dokumentasi Masyarakat*)

2. Bencana Banjir dan Penguburan Timbunan Kayu Alam

Deforestasi tak terkendali yang dilakukan Mayawana sepanjang periode 2016-2023, dan terus berlanjut hingga 2024, telah membawa dampak yang sangat merusak. Selain menghancurkan struktur dan fungsi ekosistem hutan serta habitat flora dan fauna, deforestasi ini juga menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati yang tak ternilai. Lebih jauh, aktivitas ini turut meningkatkan risiko bencana lingkungan yang semakin parah, salah satunya adalah banjir. Sejak awal operasional Mayawana, bencana banjir terus terjadi secara berulang dan semakin meluas, tidak hanya menggenangi area operasional perusahaan, tetapi juga merambah ke wilayah pemukiman serta ladang-ladang milik masyarakat di sekitar konsesi perusahaan.



Gambar 17. Banjir Menggenangi Pemukiman Dusun Setontong-Desa Kualan Hilir
(*Sumber: Dokumentasi Masyarakat, 28 November 2024*)

Pada tanggal 28 November 2024, banjir kembali menggenangi areal konsesi dan wilayah operasional Mayawana. Beberapa wilayah yang terdampak antara lain Dusun Sabar Bubu dan Dusun Lelayang, yang terletak di Desa Kualan Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang. Banjir kali ini lebih parah dibandingkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya, bahkan sejumlah ladang milik warga ikut terendam, yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Selain itu, bencana banjir ini juga menggenangi area pemukiman warga, yang mengganggu aktivitas sehari-hari dan mengancam keselamatan serta keberlangsungan hidup masyarakat di sekitar area tersebut.



Gambar 18. Aktivitas Penguburan Timbunan Kayu Alam oleh Mayawana
(*Sumber: Dokumentasi Masyarakat, 5 Juli 2024*)

Pada tahun 2024, juga ditemukan aktivitas penguburan timbunan kayu alam hasil pembukaan hutan. Aktivitas ini secara masif dilakukan di blok J. Sejauh ini, belum jelas motif dan tujuan Mayawana melakukan penguburan timbunan kayu alam di wilayah operasionalnya.



Gambar 19. Aktivitas Penguburan Timbunan Kayu oleh Mayawana di Blok J Dusun Sabar Bubu-Desa Kualan Hilir (*Sumber: Dokumentasi Masyarakat, 21 Juli 2024*)



III

Kilas Balik Satu Tahun Gerakan Advokasi Masyarakat Terdampak Perizinan Mayawana

Sepanjang periode tahun 2019-2023 merupakan periode penuh pergolakan. Selama periode tersebut, Mayawana benar-benar menunjukan agresivitasnya dalam merealisasikan rencana operasional bisnisnya. Dampaknya, maka pada periode yang sama, masyarakat setempat juga mengorganisasikan perlawanan melalui berbagai bentuk dan tipe aksi. Simpati luas terhadap perjuangan masyarakat terdampak juga datang dari berbagai organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Barat dan nasional. Kesemuanya memberikan dukungan tanpa syarat kepada masyarakat terdampak, dan secara terkoordinasi mengambil prakarsa dalam mempromosikan dan memperjuangkan pemulihan hak masyarakat atas sumber daya tanah dan hutannya.

Pergolakan perlawanan yang gigih dari masyarakat terdampak, maupun mengalirnya simpati luas dan gerakan advokasi yang terkoordinasi dari Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil di Kalimantan Barat dan nasional tidak serta merta mengubah praktik bisnis Mayawana ke arah pemenuhan hak masyarakat terdampak. Karena itu, gerakan advokasi masyarakat terdampak perizinan Mayawana tetap berlanjut di tahun 2024.

Orientasi utama gerakan advokasi di tahun 2024 memiliki beberapa tujuan, Pertama memperjuangkan pemulihan hak masyarakat terdampak atas sumber daya tanah dan hutan yang menjadi tempat lingkungan hidup dan sumber penghidupan turun temurun serta mendorong penyelesaian berbagai sengketa tanah, lahan dan sumber daya hutan antara masyarakat dengan Mayawana atas dasar prinsip keadilan bagi masyarakat.

Kedua, memastikan Mayawana memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat terdampak sebagaimana komitmen perusahaan, memastikan Mayawana mematuhi prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), terutama pada prinsip pengakuan dan perlindungan keberadaan masyarakat setempat, termasuk masyarakat adat beserta hak ulayatnya, dan mematuhi tanggung jawab perusahaan untuk mempertahankan dan memulihkan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) akibat deforestasi yang dilakukannya, serta memenuhi semua prinsip sistem sertifikasi kayu sebagaimana diatur dalam Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) maupun *Forest Stewardship Council* (FSC). Pada keseluruhan aspek tersebut, Mayawana harus menerapkan prinsip PADIATAPA atau *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC) dalam setiap tahapannya.

Ketiga, gerakan advokasi juga memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terdampak untuk membela dirinya dari tindakan-tindakan kriminalisasi yang dialami, serta pengetahuan dan kemampuan dalam memperjuangkan pemulihan hak masyarakat atas sumber daya tanah dan hutan bagi kelangsungan hidupnya.

Keempat, memperluas dan memperkuat jaringan dan koordinasi antar organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Barat dan Nasional dalam rangka kampanye dan advokasi hak masyarakat terdampak oleh perizinan Mayawana.

Mengacu pada tujuan tersebut, gerakan advokasi pada 2024 dapat digambarkan ke dalam beberapa bentuk dan tipologi aksi, yaitu aksi masyarakat di lokasi areal perizinan Mayawana, aksi dan kampanye jaringan advokasi Koalisi Masyarakat Sipil di Kalimantan Barat, dan kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terdampak dalam memperjuangkan haknya.

A. Aksi Masyarakat Dalam Berbagai Bentuknya.

Pada periode tahun 2024, berlangsung berbagai bentuk aksi masyarakat setempat sebagai respons terhadap tindakan dan operasionalisasi bisnis Mayawana yang merugikan masyarakat.

Juli 2024, masyarakat desa Kualan Hilir melakukan aksi ke Mayawana di areal penguburan kayu. Tujuannya adalah mempertanyakan penguburan kayu alam oleh Mayawana di Blok J dusun Sabar Bubu. Pada 17 Agustus 2024 bertepatan dengan perayaan kemerdekaan negara Republik Indonesia ke-79, masyarakat desa Kualan Hilir mengadakan perayaan kemerdekaan dengan menggelar upacara dan apel di Area Blok G Mayawana. Area ini merupakan tanah adat yang dikeramatkan yang berada di Bukit Sabar Bubu Desa Kualan Hilir.



Gambar 20. Upacara dan Apel Perayaan Kemerdekaan RI Ke-79 di Blok J di Dusun Sabar Bubu, Desa Kualan Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (*Sumber: Dokumentasi Masyarakat Kualan Hilir, 17 Agustus 2024*)

Dengan mengambil tema "Nusantara Baru Indonesia Maju", pada upacara perayaan dan apel tersebut, masyarakat menyampaikan beberapa tuntutan, yaitu:

- Mendesak DPRD Kabupaten Ketapang Dapil Dua, Bupati Ketapang, DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dan Gubernur Kalimantan Barat agar menghentikan perampasan

terhadap hak-hak wilayah masyarakat adat desa Kualan Hilir, kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang,

- Mencabut izin perusahaan Mayawana yang konsesinya berada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara karena telah merusak ekosistem gambut, lingkungan dan habitat Orangutan Kalimantan serta perampasan terhadap hak-hak masyarakat adat
- Mendesak Mayawana agar melakukan pemulihan kembali bukit Sabar Bubu yang telah rusak dan segera melakukan pembayaran sanksi yang telah disepakati oleh lembaga pemangku adat desa Kualan Hilir atas perampasan terhadap hak-hak masyarakat

Aksi masyarakat juga terjadi di Desa Sekucing Kualan, yaitu pada bulan Juli 2024 dan September 2024. Pada 5 Juli 2024, masyarakat Desa Sekucing Kualan melakukan aksi yang tujuannya mempertanyakan kegiatan penguburan kayu alam oleh Mayawana pada saat aksi ini masyarakat menahan 3 alat berat perusahaan yang ada di dusun Selimbung dan Kuala Melawi.



Gambar 21. Aksi Masyarakat Desa Sekucing Kualan Menahan Alat Berat Mayawana
(*Sumber: Dokumentasi Masyarakat, 5 Juli 2024*)

Pada September 2024, setidaknya terjadi 2 (dua) aksi spontan oleh masyarakat Desa Sekucing Kualan menentang aktivitas Mayawana. Pada 14 September 2024 keluarga Petrus Pecun dari dusun Selimbung-Desa Sekucing Kualan dengan dukungan masyarakat Desa Sekucing Kualan mendatangi lahannya, karena di lokasi tersebut telah dilakukan aktivitas *stacking* oleh perusahaan dengan menggunakan 7 alat excavator. Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta klarifikasi kepada operator alat berat atas kegiatan perusahaan di atas tanah dan lahannya.

Petrus Pecun dan keluarga bersama masyarakat yang membantunya kemudian meminta operator alat berat menghentikan aktivitasnya mengingat kegiatan tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan diri dan keluarganya, bahkan pihak Petrus Pecun sekeluarga tidak pernah menyerahkan tanahnya kepada perusahaan.

Dalam beberapa hari setelahnya, pihak perusahaan bersikeras agar Petrus Pecun menyerahkan tanahnya seluas 36 hektar kepada perusahaan. Akan tetapi, Petrus Pecun sekeluarga tetap pada pendiriannya, bahwa tanah tersebut tidak akan diserahkan kepada perusahaan. Tanah bagi diri dan keluarganya adalah sumber penghidupan warisan nenek moyang yang harus dipelihara dan dipertahankan.

Pada 17 September 2024, masyarakat dari Desa Sekucing Kualan melakukan aksi di areal kerja Mayawana dan mendesak dihentikannya aktivitas perusahaan serta menahan 5 alat berat (excavator) dan membawanya ke dusun Sekucing Bulin. Masyarakat Sekucing Kualan mendesak agar perusahaan memenuhi tuntutan seperti bantuan CSR, fee kayu yang belum dibayarkan dan nilai fee kayu yang tidak sesuai, serta mempertanyakan masalah penguburan kayu alam oleh Mayawana. Pada keesokan hari, tanggal 18 September 2024 diadakan perundingan dengan perusahaan.

B. Aksi dan Kampanye oleh Koalisi Masyarakat Sipil di Kalimantan Barat dan Nasional

Sepanjang periode tahun 2024, Koalisi Masyarakat Sipil di Kalimantan Barat sebagai jaringan advokasi masyarakat terdampak oleh perizinan Mayawana dengan keanggotaan lebih kurang 11 CSO, seperti Walhi Kalimantan Barat, Link-AR Borneo, AMAN Kalbar, Satya Bumi, Greenpeace, dan organisasi masyarakat sipil lainnya mengorganisasikan serial aksi dan kampanye melalui dialog, audiensi dan pengaduan ke pemerintah tingkat provinsi dan pemerintah pusat, serta mengorganisasikan aksi mimbar demokrasi untuk mengkampanyekan perjuangan hak masyarakat.

1. Audiensi Dengan Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat

Pada tanggal 23 Februari 2024, Koalisi Masyarakat Sipil di Kalimantan Barat mengadakan audiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Pada audiensi tersebut, pihak DLHK dihadiri oleh jajarannya yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Adi Yani.

Koalisi Masyarakat Sipil meminta kemajuan langkah atas pelaporan yang sudah disampaikan pada 28 Desember 2023 mengenai "*Laporan Kerusakan Ekologis dan Pelanggaran HAM PT Mayawana Persada;* Ugal-Ugalan Ekspansi HTI di Kalimantan Barat". Pada kesempatan tersebut, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil juga menyampaikan data-data yang menguatkan mengenai operasionalisasi bisnis Mayawana yang terbukti telah meningkatkan deforestasi dan degradasi lahan, menimbulkan kerusakan hutan alam, areal gambut, terancamnya habitat Orangutan Kalimantan, dan perampasan tanah dan ruang hidup masyarakat. Pihak Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak segera dilakukan tindakan tegas terhadap Mayawana.



Gambar 22. Audiensi (Rapat Koordinasi) Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat dengan DLHK Provinsi Kalimantan Barat Berkaitan dengan Laporan Kerusakan Ekologis dan Pelanggaran HAM Mayawana (*Sumber: Dokumentasi Koalisi Masyarakat Sipil, 23 Februari 2024*)

Pihak DLHK Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan apresiasinya terhadap laporan yang disampaikan, dan berharap ada kepastian penyelesaian kasus, serta berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja Usaha (RKU) dan meminta laporan periodik Mayawana sebagaimana diperintahkan pihak Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat yang dikeluarkan pada 12 September 2023 kepada Mayawana untuk disampaikan ke Dinas LHK Provinsi Kalbar.

Pada 28 Maret 2024, Dirjen PHL-KLHK mengeluarkan surat dengan Nomor: S.360/PHL/PUPH/HPL.1.0/3/B/2024 tentang Penghentian Aktivitas Penebangan *Logged Over Area* (LOA) pada Areal Kerja PBPH-HT Mayawana di Provinsi Kalimantan Barat. Meskipun Mayawana mendapat surat dari Dirjen PHL-KLHK tersebut, di lapangan Mayawana tetap melanjutkan kegiatan operasional perusahaan.

2. Pengaduan Masyarakat bersama Koalisi kepada Kementerian LHK, Kompolnas dan Komnas HAM di Jakarta

Pada tanggal 25-30 April 2024 Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat melakukan audiensi dengan tujuan menyampaikan pengaduan Mayawana ke pemerintah pusat di Jakarta, yaitu ke Kementerian LHK, Kompolnas dan Komnas HAM.

Di Kementerian LHK, audiensi difokuskan pada pengaduan masalah pelanggaran prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL) oleh Mayawana, seperti deforestasi, kerusakan areal gambut lindung, keterancaman habitat Orangutan Kalimantan, kerusakan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT), dan berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Mayawana. Pada awalnya, pada 25 April 2024, Koalisi Nasional melakukan audiensi dengan bagian Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum

KLHK). Namun demikian, oleh bagian Ditjen Gakkum KLHK direkomendasikan agar bisa bertemu dengan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPSA KLHK).



Gambar 23. Audiensi dengan Ditjen Gakkum KLHK
(*Sumber: Dokumentasi Koalisi Masyarakat Sipil, 25 April 2024*)

Karena itu, pada 26 April 2024, Koalisi Nasional bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat mengadakan audiensi dengan Ditjen PPSA KLHK. Namun, kepada Ditjen PPSA KLHK kami hanya memberikan dokumen pengaduan saja, tanpa melakukan audiensi secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat. Kemudian, kami disarankan untuk melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL-KLHK), sehingga pada tanggal 29 dan 30 April 2024, Koalisi Nasional bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat mengadakan audiensi secara langsung.

Dalam dialog juga disampaikan beberapa tuntutan yang bersifat mendesak, yaitu mendesak KLHK untuk mencabut izin Mayawana, melakukan pengawasan serta meminta Mayawana memulihkan areal gambut dan habitat Orangutan Kalimantan. Kementerian LHK juga harus membentuk tim pengawasan bersama yang melibatkan masyarakat sipil untuk memantau pelaksanaan rehabilitasi/pemulihan hutan, lahan gambut dan habitat satwa yang telah dirusak oleh Mayawana.



Gambar 24. Audiensi dengan Ditjen PHL KLHK
(*Sumber: Dokumentasi Koalisi Masyarakat Sipil, 30 April 2024*)

Namun, audiensi dengan Ditjen PHL KLHK pun belum membuahkan hasil yang maksimal, karena kami diberi informasi bahwa ada dokumen Rencana Kerja Usaha (RKU) Mayawana diubah tahun 2021 dan peta fungsi gambut di dalam areal kerja Mayawana yang telah berubah di tahun 2022, namun dokumen tersebut ada pada Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL-KLHK). Kami perlu melakukan perbaikan analisis dalam dokumen pengaduan tersebut, sehingga pada 10 Juli 2024, kami mengirim surat kepada Ditjen PPKL-KLHK untuk meminta dokumen RKU dan peta fungsi gambut terbaru.

Pada tanggal 23 Agustus 2024, kami menerima dokumen yang diminta, namun hanya peta fungsi gambut Mayawana yang diberikan, dengan kualitas gambar yang rendah. Hal ini menyulitkan kami dalam melakukan analisis terhadap persebaran kawasan gambut terbaru, sehingga proses analisis kami menjadi terhambat.

Audiensi dengan Kompolnas dilakukan pada tanggal 26 April 2024, dimana fokus pengaduan berkaitan dengan keterlibatan aparat Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam penanganan sengketa antara masyarakat dengan Mayawana.





Gambar 25. Audiensi dengan Kompolnas
(*Sumber: Dokumentasi Koalisi Masyarakat Sipil, 26 April 2024*)

Dari studi kasus yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil di Kalimantan Barat ditemukan bahwa Mayawana selalu mendapatkan dukungan pengamanan dari pihak Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Kalimantan Barat. Keterlibatan pihak kepolisian dinilai melanggar prinsip netralitas dan menunjukan campur tangan dan keberpihakannya terhadap perusahaan Mayawana. Karena itu, pihak Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Kompolnas melakukan pengawasan dan merekomendasikan penarikan aparat kepolisian dalam setiap sengketa yang timbul antara masyarakat dengan Mayawana.

Sedangkan, pada hari dan tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 26 April 2024, juga dilakukan audiensi ke Komnas HAM dimana fokus pelaporan/pengaduan mengenai berbagai tindak pelanggaran HAM dan kriminalisasi yang dialami oleh masyarakat dalam memperjuangkan hak atas tanah dan sumber daya hutan, maupun berbagai tuntutan kepada Mayawana untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Pihak Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak agar Komnas HAM melakukan investigasi, pengawasan dan memberikan desakan atau rekomendasi kepada semua pihak, terutama kepada Mayawana untuk menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat.



Gambar 26. Audiensi dan Pengaduan ke Komnas HAM
(*Sumber: Dokumentasi Koalisi Masyarakat Sipil, 26 April 2024*)

Kegiatan safari audiensi di Jakarta ditutup dengan konferensi pers pada tanggal 30 April 2024 di kantor Walhi Nasional berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL) oleh Mayawana dan kriminalisasi yang dialami oleh masyarakat.

3. Pembelaan Hukum dan Bantuan Hukum terhadap Korban Kriminalisasi oleh Tim Gabungan Pengacara dari Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat

Pada 18 Oktober 2024, tim gabungan pengacara dari Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat dengan nama Koalisi Advokasi Masyarakat Adat (KAMT) melakukan pendampingan hukum terhadap 2 (dua) korban kriminalisasi Mayawana yang menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Ketapang, Kalimantan Barat. Tim gabungan pengacara ini terdiri atas 9 (sembilan) orang pengacara yang dikoordinasikan oleh Abdul Aziz,S.H dari LBH Pontianak.

Sedangkan, 2 (dua) korban kriminalisasi adalah Tarsisius Fendy Sesupi (37) dan Ricky Prasetya Mainaiki (25). Keduanya merupakan tokoh masyarakat dari Desa Kualan Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang yang selama ini memiliki sikap teguh dalam memperjuangkan hak masyarakat yang dirampas oleh keberadaan perizinan dan operasionalisasi bisnis Mayawana.



Gambar 27. Pemeriksaan Sdr. Fendy dan Sdr. Ricky di Ruangan Reskrim Polres Ketapang
(*Sumber: Dokumentasi Link-AR Borneo, 18 Oktober 2024*)

Pemeriksaan terhadap keduanya berdasarkan surat panggilan ke-2 yang tertanda *Nomor: S.Pgl/741/x/RES.1.24./2024/Reskrim-I* untuk Sdr.Fendy dan *Nomor: S.Pgl/742/x/RES.1.24./2024/ Reskrim-I* untuk Sdr. Ricky, dimana dalam surat panggilan tersebut menyebutkan keduanya dipanggil untuk hadir pada 15 Oktober 2024 di Bagian Reskrim Polres Ketapang untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana menurut Pasal 368 Ayat (1) KUH Pidana, dan atau Pasal 335 Ayat (1) ke (1) KUH Pidana dan atau Pasal 333 ayat (1) KUH Pidana yang terjadi pada hari Minggu, 3 Desember 2023 di Kantor Estate Kualan PT Mayawana Persada Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan barat. Ketiga pasal itu secara ringkas menyangkut dugaan tindakan memaksa orang/pihak lain dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang sesuatu, melakukan sesuatu dan atau merampas kemerdekaan seseorang.

Saat berlangsung pemeriksaan, kedua saksi dengan didampingi oleh tim pengacara memberikan keterangan secara jujur yang menyangkal adanya perbuatan yang disangkakan pada peristiwa yang disebutkan. Selain itu juga memberikan penjelasan mengenai latar belakang masalah dan peristiwa yang sebenarnya.



Gambar 28. Pendampingan Hukum Oleh Tim Pengacara Kepada Sdr. Tarsisius Fendy Sesupi (kedua dari kanan, baju hitam) dan Ricky Prasetya Mainaiki (kedua dari kiri, baju merah) (*Sumber: Dokumentasi Link-AR Borneo, 18 Oktober 2024*)

Atas proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap kedua saksi, maka Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat dengan tim pengacara gabungan yang dibentuk mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, bahwa surat panggilan dan pemeriksaan terhadap Tarsisius Fendy Sesupi (37) dan Ricky Prasetya Mainaiki (25) sesungguhnya dilatarbelakangi oleh timbulnya sengketa penguasaan tanah dan hutan antara masyarakat adat Dayak Kualan dengan Mayawana, serta penetapan sanksi adat oleh masyarakat adat Dayak Kualan kepada Mayawana yang telah melakukan beberapa bentuk pelanggaran hukum adat, di antaranya adalah pecah-belah dan adu domba di antara masyarakat, penggusuran lahan, penghancuran tanaman tumbuh, pembakaran pondok ladang, peralatan kerja ladang, serta puluhan ton padi hasil ladang. Atas tindakan yang merugikan tersebut, masyarakat meminta pertanggungjawaban perusahaan melalui beberapa kali perundingan, dimana hasil perundingan tersebut dituangkan dalam Berita Acara.

Sebagaimana Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, disebutkan bahwa pihak Mayawana menyetujui dan bersedia memberikan ganti rugi serta membayar sanksi adat sebagaimana ketentuan hukum adat yang berlaku. Akan tetapi dalam perkembangannya, Mayawana tidak mematuhi dan menjalankan isi Berita Acara, sehingga mendorong masyarakat mendesak dilakukannya dialog lanjutan (perundingan) dan kemudian menjatuhkan sanksi adat kembali. Karena itu, dugaan tindak pidana yang disangkakan pada peristiwa yang disebutkan dalam surat panggilan, sesungguhnya tidak terjadi dan tidak ada fakta yang menguatkannya. Bahwa peristiwa yang dimaksudkan sesungguhnya merupakan peristiwa dialog dan perundingan antara masyarakat dengan pihak perusahaan.

Kedua, bahwa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap keduanya diyakini sebagai skema untuk melemahkan perjuangan masyarakat adat Dayak Kualan yang saat ini sedang berjuang memulihkan hak atas tanah dan sumber daya hutan yang telah menjadi sumber penghidupan dan tempat lingkungan hidup secara turun-temurun dari perampasan yang dilakukan oleh Mayawana. Keduanya adalah korban kriminalisasi oleh Mayawana dan negara.

Ketiga, berdasarkan hasil asesmen terhadap proses pemeriksaan kedua korban diperoleh kesimpulan awal, bahwa perkara sebagaimana yang disangkakan akan terus berlanjut dan terbuka kemungkinan besar kedua korban kriminalisasi akan ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Karena itu, untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut diperlukan langkah-langkah advokasi lanjutan, di antaranya memperkuat tim pengacara gabungan melalui konsolidasi dan koordinasi, memperkuat dan mempersiapkan masyarakat untuk melakukan aksi-aksi pembelaan, memperluas jaringan advokasi untuk menggalang dukungan dan solidaritas, serta melanjutkan advokasi dan kampanye dalam rangka memulihkan hak masyarakat dan memastikan Mayawana mematuhi semua prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL) dan melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat terdampak.

4. Keterlibatan Aktif Koalisi Masyarakat Sipil dalam Serangkaian Momentum Aksi dan Kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat

Sepanjang 2024, Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat juga ambil bagian aktif dalam setiap momentum aksi dan kampanye yang diorganisasikan oleh elemen-elemen gerakan advokasi, maupun gerakan demokrasi dan HAM di Kalimantan Barat. Keterlibatan demikian ini bertujuan untuk memelihara keberlanjutan gerakan advokasi masyarakat yang terdampak oleh perizinan Mayawana sekaligus sebagai arena kampanye luas dalam mempromosikan pemulihan dan pemenuhan hak masyarakat yang dirampas oleh praktik bisnis Mayawana.

Momentum aksi dan kampanye tersebut juga berperan untuk meningkatkan tekanan dan desakan politik agar para penentu kebijakan di semua tingkatan segera mengambil tindakan tegas terhadap Mayawana, karena praktik bisnis yang dilakukan terbukti menimbulkan deforestasi dan degradasi lahan, rusaknya areal gambut lindung, dan terancamnya habitat dan spesies langka, seperti Orangutan Kalimantan.

Momentum aksi dan kampanye dimana Koalisi Masyarakat Sipil terlibat aktif, diantaranya adalah aksi memperingati Hari Buruh Sedunia (Mayday) pada 1 Mei 2024, Kampanye *Bigbad Biomass International Day* 21 Oktober 2024, dan Hari HAM 2024.



Gambar 29. Kampanye Hari Buruh Sedunia, menuntut pemulihan hak atas tanah dan sumber daya hutan akibat ekspansi Mayawana
(*Sumber: Dokumentasi Link-AR Borneo, 1 Mei 2024*)



Gambar 30. Kampanye Bigbad Biomass International Day, menuntut pencabutan izin Mayawana
(*Sumber: Dokumentasi Link-AR Borneo, 21 Oktober 2024*)



Gambar 31. Kampanye Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia, menuntut pemulihan hak masyarakat atas tanah dan sumberdaya hutan akibat beroperasinya Mayawana (*Sumber: Dokumentasi Link-AR Borneo, 10 Desember 2024*)

C. Peningkatan Pengetahuan dan Kapasitas Masyarakat dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah dan Sumber Daya Hutan Melalui Pendidikan dan Pelatihan

Masyarakat di 14 (empat belas) desa yang berada di dalam areal perizinan berusaha Mayawana telah menjadi korban, sejak perusahaan memperoleh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Tanaman (PBPH-HT) dan menjalankan rencana operasional bisnisnya. Disamping kehilangan hak penguasaan dan pengelolaan atas tanah, sumber daya hutan dan ruang hidupnya, masyarakat juga harus menanggung semua beban krisis ekologi yang ditimbulkannya. Perjuangan masyarakat untuk mendapatkan kembali hak atas ruang hidupnya berlangsung sengit, penuh pergolakan dan bergelut dengan sepak terjang bisnis kotor yang dijalankan Mayawana. Alih-alih memenuhi tuntutan yang menjadi aspirasi masyarakat, Mayawana justru melakukan berbagai tindakan yang memperburuk kehidupan masyarakat. Selama periode perjuangan tersebut, masyarakat menghadapi intimidasi, pecah belah dan kriminalisasi oleh Mayawana.

Dilatarbelakangi oleh situasi tersebut serta untuk memperkuat perjuangan masyarakat, maka Link-AR Borneo dengan dukungan Satya Bumi menyelenggarakan **"Kegiatan Pelatihan Hukum Kritis"** bagi masyarakat terdampak.

Tujuan pendidikan dan pelatihan tersebut adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hak atas tanah, sumber daya alam dan hutan, meningkatkan

kemampuan masyarakat mengorganisasikan dirinya dalam setiap usaha perjuangan, serta memberikan kemampuan dasar untuk membela diri dari tindakan kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

Adapun peserta pelatihan adalah perwakilan masyarakat dari desa-desa yang terdampak oleh perizinan dan operasionalisasi bisnis Mayawana baik yang ada di Kabupaten Ketapang maupun Kayong Utara.

Dengan mempertimbangkan efektivitas dan sebaran desa, maka pendidikan dan pelatihan diselenggarakan di 2 (dua) tempat berbeda yang dilakukan secara maraton. Di Kabupaten Ketapang dilaksanakan dari tanggal 28-29 Mei 20204, sedangkan di Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 1-2 Juni 2024.

Pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Ketapang dilaksanakan di Dusun Sabar Bubu, Desa Kualan Hilir dengan dihadiri peserta 93 orang pada hari pertama, dan 66 orang pada hari kedua. Keseluruhannya merupakan perwakilan dari 4 desa, yaitu Desa Kualan Hilir, Desa Sekucing Kualan, Desa Sekucing Labai dan Desa Labai Hilir.



Gambar 32. Pendidikan dan Pelatihan Hukum Kritis di Ketapang, 28-29 Mei 2024
(*Sumber: Dokumentasi Link-AR Borneo*)

Sedangkan, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Kayong Utara dilaksanakan di di Dusun Sutera A3, Desa Padu Banjar dengan peserta berjumlah 20 orang dari perwakilan 5 desa, yaitu Desa Batu Barat 2 orang, Sungai mata-mata 2 orang, Padu Banjar 7 orang, Sungai Paduan 3 orang, dan Sungai Sepeti 2 Orang. Selain itu, juga hadir perwakilan masyarakat dari Kualan Hilir sebanyak 4 orang yang datang secara sukarela dengan maksud memberikan dukungan dan solidaritas terhadap masalah-masalah yang dihadapi di Kabupaten Kayong Utara.



Gambar 33. Pendidikan dan Pelatihan Hukum Kritis di Kayong Utara, 1-2 Juni 2024
(*Sumber: Dokumentasi Link-AR Borneo*)

Secara umum, pokok pembahasan yang disampaikan dalam pendidikan dan pelatihan mencakup materi tentang "Konflik Agraria dan Pelanggaran HAM akibat Monopoli Tanah PT Mayawana Persada", serta materi tentang "Strategi dan Metode Advokasi dalam Perspektif Hukum Kritis"

Dari pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan diperoleh beberapa kesimpulan. ***Pertama***, pendidikan dan pelatihan telah dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman dasar kepada masyarakat mengenai hak dasar atas tanah dan sumber daya hutan sebagaimana diatur dan dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para peserta juga memperoleh pemahaman dasar mengenai perizinan berusaha pemanfaatan hutan oleh Mayawana maupun berbagai dampak secara sosial, ekonomi, budaya dan beban krisis kerusakan lingkungan yang timbul.

Kedua, para peserta memperoleh gambaran dan peningkatan kemampuan dasar yang diperlukan dalam mengorganisasikan perjuangan, dan cara-cara membela diri menurut ketentuan hukum negara dari berbagai bentuk intimidasi dan kriminalisasi yang dialami.

Ketiga, pendidikan dan pelatihan juga membantu meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk melanjutkan perjuangan baik dalam rangka memulihkan hak-haknya yang selama ini dirampas oleh perizinan dan operasionalisasi bisnis Mayawana maupun dalam rangka menuntut berbagai bentuk kompensasi serta pertanggungjawaban sosial ekonomi yang seharusnya diberikan oleh Mayawana.



IV
Kesimpulan, Harapan dan Rekomendasi di 2025

Pertama, pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan-Hutan Tanaman (PBPH-HT) kepada Mayawana sejak 2010, dan praktik bisnisnya sejak saat itu menunjukan agresivitas yang terus meningkat. Periode 2019-2023 menjadi puncak praktik bisnis ugal-ugalan yang mendorong deforestasi dan degradasi lahan berlangsung dalam skala dan kecepatan yang melampaui semua pemegang perizinan berusaha di sektor kehutanan di Indonesia. Dampak buruk lainnya, menunjukan bahwa tingkat kerusakan struktur dan fungsi ekosistem hutan dan habitatnya serta ekosistem gambut lindung benar-benar tidak terkendali.

Di atas segalanya, praktik bisnis Mayawana telah mengabaikan prinsip pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat dengan seluruh hak yang melekat atas ruang hidupnya, serta akses kelola dan pemanfaatan atas tanah dan sumber daya hutan bagi kelangsungan hidupnya. Perampasan tanah (*land grabbing*), dan pengabaian terhadap prinsip pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak masyarakat atas tanah dan sumber daya hutan, telah menimbulkan pecahnya konflik penguasaan tanah dan sumber daya hutan (*forestry and land tenure dispute*) yang berlarut dan berulang, serta kriminalisasi terhadap masyarakat yang berjuang mempertahankan hak hidupnya yang secara *de facto* diakui dan secara legal dilindungi. Dalam konteks ini, masyarakat selalu menjadi pihak yang dikorbankan tanpa ada solusi yang bersifat praktis dan berkeadilan bagi masyarakat.

Kritik keras, maupun aksi protes dari masyarakat terdampak dan semua organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam jaringan advokasi untuk masyarakat terdampak oleh perizinan berusaha Mayawana, tidak membuat Mayawana segera memperbaiki diri dan mengubah praktik bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. praktik buruk Mayawana dalam pengelolaan sumber daya hutan di areal perizinannya, terus berulang di tahun 2024.

Seluruh prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengaturnya tidak dijadikan pedoman oleh Mayawana dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan di areal perizinannya, melainkan diinjak-injak dan dicampakan. praktik bisnis demikian ini, tidak terelakan akan memundurkan langkah pemerintah dan semua pihak, serta komitmen global terhadap prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).

Kedua, kami meyakini bahwa praktik bisnis pemanfaatan hutan oleh Mayawana yang menimbulkan dampak buruk secara sosial, ekonomi dan lingkungan, juga menjadi praktik korporasi besar lainnya yang memiliki perizinan berusaha di sektor kehutanan. Karena itu, pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto (2024-2029) perlu mengambil langkah dan kebijakan

"korektif" yang bersifat segera terhadap sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Langkah korektif ini juga mencakup "review" atau mengkaji ulang terhadap semua perizinan berusaha di sektor kehutanan yang telah diberikan oleh negara, serta mengambil tindakan tegas terhadap semua perusahaan skala besar di sektor kehutanan yang terbukti melanggar prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL) dengan cara mencabut perizinan berusaha yang telah diberikan

Secara strategis, pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga perlu melakukan penataan kebijakan maupun pemberian perizinan berusaha di sektor kehutanan dengan mengadaptasi berbagai regulasi maupun komitmen dan kesepakatan masyarakat internasional mengenai pentingnya pencegahan praktik deforestasi, seperti pengaturan Uni Eropa mengenai produk bebas deforestasi atau *The European Union on Deforestation-free Regulation* (EUDR) dan ataupun prinsip dan kriteria menurut sistem sertifikasi *Forest Stewardship Council* (FSC). Penataan kebijakan perizinan berusaha di sektor kehutanan juga harus mengintegrasikan komitmen terhadap perlindungan hak masyarakat atas tanah dan sumber daya hutan yang secara historis dan *de facto* merupakan tempat lingkungan hidup dan sumber penghidupan masyarakat secara turun temurun.

Ketiga, Mayawana harus segera menghentikan praktik bisnis di areal perizinannya yang menimbulkan deforestasi, dan semua kerusakan struktur maupun fungsi ekosistem hutan dan habitatnya, serta praktik bisnis yang mengabaikan hak kuat dan historis masyarakat terhadap tanah dan sumber daya hutan sebagai tempat lingkungan hidup dan sumber penghidupan secara turun temurun**.** Pada saat yang bersamaan, PT MP harus melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk memulihkan semua kerusakan sumber daya hutan maupun kerusakan ekologi yang timbul, serta memulihkan kembali hak masyarakat atas tanah dan sumber daya hutannya.

Keempat, mengingat bahwa sejak permulaannya, Mayawana selalu melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, maka dipandang perlu melakukan aktivitas pemantauan secara berkelanjutan. Aktivitas pemantauan demikian ini, bertujuan untuk memastikan tidak ada celah sedikitpun bagi Mayawana untuk mengulang perilaku praktik kotor dalam bisnisnya yang menimbulkan kehancuran secara sosial, ekonomi dan ekologis.

Profil Satya Bumi

Yayasan Satya Bumi Lestari (disingkat Satya Bumi) adalah organisasi kampanye lingkungan, yang didirikan pada Agustus 2022. Satya Bumi memiliki tujuan melindungi hutan, keanekaragaman hayati, dan ekosistem penting dengan mengutamakan hak asasi manusia serta memperkuat peran masyarakat lokal dan adat. Satya Bumi berupaya membawa perubahan positif melalui pengurangan ancaman terhadap alam dan mendorong pemerintah serta perusahaan untuk meningkatkan akuntabilitas lingkungan dan hak asasi manusia dalam kebijakan dan bisnis mereka.

Visi Satya Bumi adalah melestarikan hutan dan keanekaragaman hayati serta melindungi ekosistem alam yang vital dengan mengedepankan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Misi Satya Bumi adalah menciptakan langkah-langkah transformasional untuk mendorong pemerintah dan sektor swasta berperan aktif dalam memenuhi komitmen untuk melestarikan lingkungan dan mengatasi krisis iklim.

Agenda kampanye Satya Bumi **berfokus** pada dua isu utama: **lingkungan** dan **hak asasi manusia**, yang menjadi tantangan besar dan mendesak. Kedua isu ini diterjemahkan ke dalam empat dimensi kerja utama: 1) Perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati, 2) Krisis iklim dan transisi energi berkelanjutan, 3) Pembelaan hak asasi manusia atas lingkungan, dan 4) Bisnis dan hak asasi manusia.

Alamat:

Jalan Jatipadang Poncol No. 25, RT 003/08,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12540, Indonesia
Email: info@satyabumi.org
Laman: http://www.satyabumi.org



SATYA BUMI

Link-AR Lingkaran Advokasi dan Riset BORNEO

WALHI Kalimantan Barat

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Barat

LBH PONTIANAK
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PONTIANAK

